

**STATUS PERNIKAHAN SUAMI YANG MELI'AN ISTRINYA  
(Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

**dalam Ilmu Syariah dan Hukum**



**Disusun oleh:**

**Muhamad Fajar Bima Aji**

**1402016005**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
KONSENTRASI MUQARĀNAH AL-MAZĀHIB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2019**

**Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I.**

Jln. Candi Permata II/180 Semarang

**Hj. Lathifah Munawwaroh, LC., M.A.**

Ploso Gang 1 No. 1896 Rt/Rw 06/05 Ploso, Kec. Jati, Kab. Kudus.

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.a Muhamad Fajar Bima Aji

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhamad Fajar Bima Aji

Nim : 1402016005

Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqaranah al-Mazahib)

Judul Skripsi : **STATUS PERNIKAHAN SUAMI YANG MELI'AN ISTRINYA (Studi Perbandingan Pendapat Imām Al-Sarkhosī dan Imām Ibn Qudāmah)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pembimbing I



**Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I.**

**NIP.195408051980031004**

Semarang, 09 Januari 2019

Pembimbing II



**Hj. Lathifah Munawwaroh, LC., M.A.**

**NIP. 19760627 200501 2 003**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudari : MUHAMAD FAJAR BIMA AJI  
NIM : 1402016005  
Judul : STATUS PERNIKAHAN SUAMI YANG MELI'AN  
ISTRINYA (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-  
Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah)

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 30 Januari 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Ketua Sidang

  
Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 197606272005012003

Penguji I

  
Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.  
NIP. 197012081996031002


Pembimbing I

  
Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I.  
NIP. 195408051980031004


Semarang, 9 Januari 2019  
Sekretaris Sidang

  
Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I.  
NIP. 195408051980031004

Penguji II

  
Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

  
Hj. Lathifah Munawaroh, LC., M.A.  
NIP. 19800919 201503 2 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	'
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yažhabu

### 3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَيِّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman      الْعَالَمِينَ = al-'Alamin

## MOTTO

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتْلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ).

Artinya: Dari Ibn ‘Abbās, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Suami istri yang telah melakukan sumpah li’an apabila telah diceraikan keduanya, maka tidak dapat kembali lagi selama-lamanya (HR. Al-Dāraqutnī).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Imām Al-Dāraqutnī, *Sunan Al-Dāraqutnī*, Juz 4, hal. 416. Lihat pula dalam: Syamsuddīn Al-Sarkhosī, *Al-Mabṣūṭ*, Juz VII, hal. 43. Lihat pula, Fāiṣal bin ‘Abd Al-Azīz, *Bustān Al-Aḥbār Mukhtaṣar Naīl Al-Aūṭār*, Terjemah Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadis Hukum), Terj. Mu’ammal Hamidy, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, Jilid 5, 2002), hal. 2383.

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya ini aku persembahkan untuk:**

**Kedua Orang Tuaku Tercinta**

**Adik-adikku dan keluargaku**

**Almamaterku tercinta**

**Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Muqarānah al-Mazāhib**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

**Teman-teman seperjuangan**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Januari 2019

Deklarator



**MUHAMAD FAJAR BIMA AJI**

**NIM. 1402016005**

## ABSTRAK

Li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika suami menuduh istrinya atau sebaliknya berbuat zina dengan empat kali kesaksian, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu, dan atau suami tidak mengakui janin yang diandung oleh istrinya. Jika, memang benar tuduhan suami terhadap istrinya, maka akan berimplikasi terhadap keabsahan pernikahan mereka. Menurut Imam Al-Sarkhosī, bahwa suami yang meli'an istrinya, maka status pernikahannya, yaitu berstatus "talak". Artinya, bagi suami masih memiliki kesempatan untuk merujuknya. Sedangkan menurut Ibn Qudāmah, status pernikahan tersebut, yaitu "faskh" (rusak atau batal). Dengan *fasakh*-nya pernikahan tersebut, secara otomatis suami istri tidak dapat membangun hubungan suami istri kembali. Kemudian, dari perbedaan pendapat tersebut, apakah yang melatarbelakanginya,. Apakah dikarenakan perbedaan metodologi *iṣṭinbāt* hukum, pengaruh mazhab, sentimen mazhab, ataukah karena hal lain ?.

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana metode *iṣṭinbāt* hukum Imam Al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah tentang status pernikahan suami yang meli'an istrinya?.

Penelitian dalam skripsi ini, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data sekunder, karena data tidak didapatkan dari kedua Imam secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis menganalisis dengan metode komparatif.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa perbedaan pendapat diantara mereka berdua, disebabkan karena perbedaan metodologi *istinbat* hukum dan pengaruh dari mazhabnya masing-masing. Berangkat dari apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut, penulis menemukan persamaan serta perbedaan dari keduanya, yaitu: 1) Persamaan, sama-sama menghukumi *fasakh* terhadap status pernikahan suami dan istri yang saling meli'an (rusak selama-lamanya), sama-sama memiliki dasar hukum, baik berupa *naql* maupun *aql*, dan sama-sama memiliki pendapat terkait status hukum suami yang meli'an istrinya; 2) Perbedaan, perbedaan dalam penggunaan dasar hukum, Al-Syarokhsī dengan mengutip hadis Nabi Saw, sedangkan Imam Ibn Qudāmah dengan menggunakan konsep qiyas, perbedaan dalam menghukumi status pernikahan suami yang meli'an istrinya. Al-Syarokhsī menghukumi talak ba'in, sementara Imam Ibn Qudāmah menghukumi *fasakh* (batal selama-lamanya), perbedaan dalam penggunaan dalil *aql*, Al-Syarokhsī mengatakan, jika li'an itu dari pihak suami, maka status hukumnya talak ba'in, sedangkan Imam Ibn Qudāmah, berpendapat jika talak, maka suami diharuskan mengucapkan talak dengan jelas, bukan dengan li'an serta harus diniati mentalaknya, dan Al-Syarokhsī, li'an hanya jatuh jika dalam persidangan, sedangkan Imam Ibn Qudāmah li'an jatuh dengan sendirinya (jika suami atau istri meli'an atau keduanya, maka otomatis jatuh li'annya).

Kata Kunci: *Pernikahan, Suami Istri, Li'an, Al-Sarokhsī, Ibn Qudāmah.*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumil qiyamah.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I. selaku Dosen pembimbing I, Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, LC., M.A. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, penulis hanya bisa berdo'a semoga kebaikan panjenengan diberikan balasan setimpal oleh Allah Swt.
2. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag, selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiani, M. Ag, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
5. Pegawai Fakultas Syariah Pak Ali Shadikin, Pak Halim, Bu Eli, Pak Fatoni, Bu Fauziah, dan Mas Udin, terimakasih atas keramahan bapak dan ibu dalam memberikan pelayanan kepada penulis. Mohon maaf sudah merepotkan.
6. Kedua Orang Tua tercinta, yang senantiasa memberikan motivasi serta mencurahkan kasih sayang tiada henti, keikhlasan dukungan dan doa baik

materi maupun non materi selalu terpancarkan. Untuk Ibuk, mohon maaf sedalam-dalamnya atas kata-kata kasarku. Untuk Bapak, jerih payah kerja kerasnya banting tulang demi menafkahi keluarga. Dari sanubariku penulis ucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya pak, terimakasih tak terhingga atas segala kasih sayang yang telah bapak berikan pada anakmu, Salam ta'dzimku kepadamu Ibu dan Bapakku, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat. Amin-Amin Ya Rabbal 'Alamiin.

7. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
8. Segenap teman-teman Program khusus konsentrasi *Muqāranah al-Mazahib* angkatan 2014.
9. Sahabatku di Semarang: Dayat, Sayhudin, Doni, Joni, Ucup, Pandu, Tono, dan Kepin, terimakasih banyak pengalaman, kebersamaan, dan masukan ilmunya.
10. Calon pendamping hidupku yang memberi kebahagiaan dan semangat.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah Swt.

Semarang, 09 Januari 2019

Penulis

**Muhamad Fajar Bima Aji**  
**NIM. 1402016005**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>V</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>F. Sistematika Kepenulisan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN DAN LI'AN .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Nikah.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Nikah .....	21
2. Dasar Hukum Nikah .....	22
3. Syarat dan Rukun Nikah .....	24
<b>B. Tinjauan Umum Tentang <i>Li'an</i> .....</b>	<b>27</b>
1) Pengertian <i>Li'an</i> .....	27

2) Dasar Hukum <i>Li'an</i> .....	30
3) Syarat-Syarat <i>Li'an</i> .....	32
4) Rukun <i>Li'an</i> .....	35
5) Akibat <i>Li'an</i> .....	39
6) Mekanisme Pelaksanaan <i>Li'an</i> .....	42
<b>BAB III PENDAPAT DAN METODE <i>IŞTINBĀṬ</i> HUKUM IMAM AL-SARKHOSĪ DAN IMAM IBN QUDĀMAH TENTANG STATUS PERNIKAHAN SUAMI YANG MELI'AN ISTRINYA .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Biografi, Pendapat dan Metode <i>Iştinbāt</i> Imam Al-Sarkhosī Tentang Status Pernikahan Suami yang Meli'an Istrinya .....</b>	<b>47</b>
<b>1. Biografi Imam Al-Sarkhosī .....</b>	<b>47</b>
a. Kelahiran .....	47
b. Pendidikan dan Guru-gurunya .....	48
c. Murid dan Karya-karya Imam Al-Sarkhosī .....	50
d. Metode <i>Iştinbāt</i> Hukum Imam Al-Sarkhosī .....	52
<b>2. Pendapat dan Metode <i>Iştinbāt</i> Imam Al-Sarkhosī .....</b>	<b>60</b>
<b>B. Biografi, Pendapat dan Metode <i>Iştinbāt</i> Imam Ibn Qudāmah Tentang Status Pernikahan Suami yang Meli'an Istrinya .....</b>	<b>63</b>
<b>1. Biografi Imam Ibn Qudāmah .....</b>	<b>63</b>
a. Kelahiran.....	63
b. Pendidikan dan Guru Imam Ibn Qudāmah .....	63
c. Murid dan Karya Imam Ibn Qudāmah.....	65
d. Metode <i>Iştinbāt</i> Imam Ibn Qudāmah.....	68
<b>2. Pendapat dan Metode <i>Iştinbāt</i> Imam Ibn Qudāmah.....</b>	<b>76</b>
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT DAN METODE <i>IŞTINBĀṬ</i> IMAM AL-SARKHOSĪ DAN IMAM IBN QUDĀMAH TENTANG STATUS PERNIKAHAN SUAMI YANG MELIA'AN ISTRINYA....</b>	<b>79</b>

A. Analisis pendapat Imam Al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah tentang Status Pernikahan Suami yang Meli'ian istrinya.....	79
B. Analisis Metode <i>Istinbāḥ</i> Hukum Imam Al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah tentang Status Pernikahan Suami yang Meli'an Istrinya.....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran-saran.....	100
C. Kata Penutup .....	101

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada Adam ada pula Hawa, kemudian Allah Swt persatukan mereka. Sebagian kecil hikmah manusia diciptakan menjadi dua jenis tersebut adalah momen untuk melangsungkan suatu pernikahan, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis- sakinah, mawaddah, serta rahmah, terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>1</sup>

Dikutip berdasarkan firman Allah Swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.* (Q.S. 4 [An Nisa’]: 1)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 134.

<sup>2</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), hal. 77.

Allah Swt didalam ayat yang lain, juga berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. 30 [Ar Rum]: 21)<sup>3</sup>*

Dari kedua ayat tersebut menginformasikan bahwa manusia hakikatnya tercipta untuk saling berpasang-pasangan. Dimana ayat pertama menjelaskan tentang Adam dan Hawa yang diciptakan menjadi manusia pertama kali, serta menjadi babak baru terciptanya laki-laki dan perempuan berikutnya. Sedangkan ayat yang kedua menunjukkan tujuan diciptakannya manusia dengan berpasangan, yakni untuk menentramkan mereka dan untuk saling berbagi cinta dan kasih sayang yang dituangkan dalam ikatan pernikahan.

Pada prinsipnya, pernikahan bukan hanya sekedar urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga atau masalah budaya, melainkan mencakup aspek agama yang cukup krusial, oleh sebab itu pernikahan dilakukan untuk memenuhi sunah Allah Swt. dan Sunah Nabi-Nya dan dilaksanakan sesuai

---

<sup>3</sup> Tim Penerjemah, *Kementrian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 7 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 447.

dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi saw.<sup>4</sup> Apabila pernikahan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesakralan perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt.<sup>5</sup>

Atas dasar itu Islam sebagai agama yang komprehensif, meliputi segala dimensi tatanan kehidupan manusia, memberikan aturan-aturan atau pedoman-pedoman guna membimbing umatnya dalam membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang-*sakinah, mawaddah*, serta *rahmah*. Islam mengatur tentang tata cara bergaul dalam kehidupan keluarga, menentukan hak dan kewajiban suami istri, hingga masalah tata cara menyelesaikan perselisihan yang bisa saja terjadi dalam setiap bingkai bahtera rumah tangga. Hal ini senada dengan kandungan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan antara lain adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.<sup>7</sup>

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2009), hal. 48.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013), hal. 53.

<sup>6</sup> Undang-undang perkawinan No. 1 Th 1974.

<sup>7</sup> Abd al-Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-I, 2003), hal. 14.



pada perceraian. Seringkali kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang semestinya dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan kata lain syariat telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.<sup>8</sup>

Problematika yang terjadi dalam rumah tangga bisa terjadi kapan pun dan pada siapa pun. Kecurigaan dalam rumah tangga, berubahnya sikap istri pada suami, atau istri yang hamil padahal sang suami sama sekali tidak menyetyubuhinya, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu mendatangkan tanda tanya besar bagi suami. Kecurigaan suami dalam hal ini bukanlah hal yang tanpa suatu alasan. Tuduhan zina bukan tidak mungkin akan diucapkan suami. Bahkan jika sampai suami memergoki istri sedang melakukan hubungan intim dengan orang lain tentu akan menyebabkan kekacauan rumah tangga. Kejadian seperti itu terjadi tak lepas dari akibat pergaulan modern dengan adanya *free seks*. Untuk mengatasi keresahan hati maka Islam telah mengatur dengan suatu cara, yang dalam istilah fikih dinamakan dengan *li'an*.<sup>9</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seorang pria dan

---

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* edisi 1 cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 190.

<sup>9</sup> Abdullah bin Abd al-Rahman al-Basam, *Taūdh al-Ahkām min Bulugh al-Marām* penj. Kahar Masyhur, *Syarakh Bulugh al-Marām* (Jakarta: Rineka Cipta, Jilid II, Cet. Ke-I, 1992), hal. 111.

wanita yang berzina, dimana salah satu—atau keduanya—masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka perbuatan itu dipandang sebagai suatu tindakan pidana. Jika seorang istri berzina dengan laki-laki lain, maka suami dapat melaporkan laki-laki selingkuhan istrinya itu secara pidana karena alasan zina—dan demikian sebaliknya. Jika hakim pidana memutuskan bahwa benar perzinahan itu terbukti, maka putusan tersebut merupakan fakta hukum yang tak dapat dibantah dalam sidang Pengadilan Agama—dan sebagai Hakim Pengadilan Agama dapat menerima fakta tersebut sebagai alasan perceraian karena zina.<sup>10</sup>

Alasan zina ini dapat digunakan sebagai permohonan cerai talak, dimana suami tak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya itu, hakim Pengadilan Agama dapat menyuruh suami yang menuduh istrinya berzina itu untuk bersumpah secara *li'an*. Sebelum diperintahkan untuk bersumpah *li'an*, terlebih dahulu sang istri punya kesempatan untuk menyanggah tuduhan zina dari suaminya. Apabila istri tidak menyanggahnya dan malah mengakuinya, maka dengan sendirinya pengakuan itu adalah bukti kuat adanya zina.

Sebaliknya jika istri menyanggahnya dan suami tidak dapat mengandalkan bukti-bukti lain selain pengakuan istrinya, maka ketiadaan pembuktian itu tidak boleh membuat hakim tidak punya jalan keluar. Dalam keadaan demikian, hakim dapat memerintahkan suami untuk bersumpah *li'an*, sedangkan istrinya juga diberi kesempatan untuk bersumpah menyanggah tuduhan itu.

---

<sup>10</sup> Dadang Sukandar, “*Li'an*, Sumpah Suami yang Menuduh Istrinya Berzina” *Kompasiana*, (15 oktober 2011)

Pada dasarnya seseorang yang menuduh zina dan tidak bisa membuktikan maka terbebani hukuman (had) *qaẓf*, sebagaimana pendapat para Imam mazhab yang sepakat bahwa laki-laki yang merdeka, berakal, dewasa, muslim, dan mempunya hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya, apabila menuduh zina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslim, terpelihara, belum pernah dihad zina atau perempuan yang merdeka, balig, berakal, muslimah, suci bukan perempuan yang pernah melakukan li'an, tidak pernah dikenai had zina dengan zina yang jelas, lalu menuntut tanpa saksi maka dia wajib didera 80 kali.<sup>11</sup> Sementara *qaẓf* yang dilakukan antara suami istri, jika tidak bisa mendatangkan empat orang saksi maka bisa diganti dengan sumpah, yang dinamakan sumpah li'an.

Li'an adalah *mashdar* dari kata kerja, *لَاعَنَ, يُلَاعِنُ, لِعْنًا* bermakna jauh dan laknat atau kutukan.<sup>12</sup> Disebut demikian karena suami istri yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena orang yang bersumpah li'an itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima *la'nat* (kutukan) Allah Swt. jika pernyataannya tidak benar.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan li'an sebagai sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa isterinya berzina, sebaliknya

---

<sup>11</sup> Ibnu Hazm Al-Andalusī, *Marātib al-Ijma'* (Beirut-Lebanon: Darul Afaq Al-Jadidah, 1402 H), hal. 134.

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, Cetakan 25, 2002), hal. 1274.

isterinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami isteri bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup<sup>13</sup>

Menurut istilah dalam hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, *li'an* adalah suami menuduh istrinya atau sebaliknya. Diwajibkan padanya *had* zina jika dia menuduh orang asing (selain istrinya).<sup>15</sup>

Zina menurut Ensiklopedi Hukum Islam adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan. Menurut fuqaha kalangan Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau perkawinan syubhat.<sup>16</sup> Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 668.

<sup>14</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam departemen Agama, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Cet. Ke-2, 1995), hal. 264.

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus Dāru al-Fikr juz II, 1989), hal. 177.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1996), jilid 6, cet 1, hal. 2026

Nomor 3 Tahun 2006 pasal 87-88, yakni sebagai berikut:<sup>17</sup>

Pasal 87 disebutkan bahwa:

1. Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
2. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan.

Pasal 88 disebutkan pula, bahwa:

1. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
2. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Sementara dalam KHI pasal 125 dan 126 disebutkan bahwa li'an:<sup>18</sup> menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya; Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Terlepas dari pemaparan di atas, jika seorang suami *meli'an* istrinya, terdapat silang pendapat mengenai status pernikahannya. Misalnya Imam al-

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Amandemen UU Peradilan Agama No 3 Tahun 2006* (Jakarta: Media Centre, 2006), hal. 68.

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 268

Sarkhosī berpendapat bahwa status hukum suami yang meli'an istrinya ialah talak ba'in, sebagaimana teks berikut ini:

الْفُرْقَةُ لَا تَقَعُ عِنْدَنَا إِلَّا بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي... . ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:  
 اللَّعَانُ تَطْلِيقٌ بَائِنٌ وَإِذَا أَكْذَبَ الْمُلَاعِنُ عَنْ نَفْسِهِ جُلِدَ الْحَدَّ... . وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ  
 رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَا: الْفُرْقَةُ بِاللَّعَانِ تَكُونُ فُرْقَةً بِالطَّلَاقِ.<sup>19</sup>

*“Menurut kami pemisahan tidak akan terjadi kecuali oleh Hakim....lalu Imam al-Sarkhosī menuturkan dari Ibrahim r.a, ia berkata: li'an merupakan talak ba'in. Jika seseorang yang meli'an berbohong atas dirinya, maka ia dihukum dengan dicambuk....dan dengan ini Abū Hanīfah dan Muhammad r.a mereka berkata: perpisahan dengan sebab li'an terjadi dengan perpisahan talak”.*

Redaksi diatas berbeda dengan yang dikatakan Imam Ibn Qudāmah, beliau mengatakan bahwa dampak hukum seorang suami yang meli'an istrinya ialah “fasakh”. Sebagaimana ia kemukakan dalam kitabnya, yakni:

فُرْقَةُ اللَّعَانِ فَسْخٌ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ طَلَقٌ؛ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ مِنْ جِهَةِ  
 الزَّوْجِ، تَخْتَصُّ النِّكَاحَ، فَكَانَتْ طَلَاقًا، كَالْفُرْقَةِ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ . وَلَنَا أَنَّهَا فُرْقَةٌ تُوجِبُ  
 تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، فَكَانَتْ فَسْخًا، كَفُرْقَةِ الرَّضَاعِ، وَلِأَنَّ اللَّعَانَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا نَوَى

<sup>19</sup> Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhosī al-Hanafi, *Al-Mabsūth* (Beirut Libanan: Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz VII, t.th), hal. 43-44.

بِهِ الطَّلَاقُ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَّاقًا، كَسَائِرِ مَا يَنْفَسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَلَّاقًا، لَوَقَعَ بِإِعَانِ  
الزَّوْجِ دُونَ إِعَانِ الْمَرْأَةِ.<sup>20</sup>

*“Perceraian sebab li’an ialah pembatalan pernikahan. Dan ini pendapatnya Al-Syafi’i. Abū Ḥanīfah berpendapat: li’an ialah talak, karena li’an merupakan perceraian dari suaminya yang hanya terdapat dalam pernikahan, maka li’an ialah talak, seperti perceraian suami yang mengatakan: kamu saya ceraikan. Menurut kami, bahwa li’an merupakan perceraian yang menjadikan pelarangan selama-lamanya, maka li’an ialah pembatalan pernikahan, seperti pemisahan sebab penyusunan, dan karena li’an pula tidak dengan jelas dalam talak, tidak berniat mentalaknya, maka tidak disebut talak seperti semua sesuatu yang merusak pernikahan, dan karena li’an dengan sebab li’annya suami bukan dari li’an istri”.*

*Fasakh* dalam nikah berarti pembatalan perkawinan disebabkan tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinannya tersebut.<sup>21</sup> Alasan yang dibangun oleh Imam Ibn Qudāmah ialah, bahwa putusannya pernikahan sebab li’an suami terhadap istrinya, karena Imam Ibn Qudāmah menganalogikan putusannya pernikahan sebagaimana putusannya pernikahan yang disebabkan oleh sepersusuan. Dimana akibat dari hukum li’an tersebut yakni pemutusan pernikahan selama-lamanya—tidak bisa melangsungkan pernikahan kembali.

<sup>20</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughni liibni Qudāmah* Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, (Dāru Alim al- Kutūb, Juz XI, Cet. Ke-III, 1997), hal. 147.

<sup>21</sup> Selamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1989), hal. 73.

Menurut Hanafiyyah, bahwa pemisahan pernikahan—sebab perceraian dan lain sebagainya tidak akan terjadi, terkecuali atas pemisahan yang dilakukan di hadapan Hakim. Begitu pula pemisahan antara suami-istri yang disebabkan oleh li'an- tuduhan berzina dari suami untuk istrinya. Dan status pernikahan suami yang *meli'an* istrinya ialah talak ba'in-dimana akibat dari talak ba'in ini, memungkinkan seorang suami untuk kembali menikahi mantan istrinya tersebut dengan catatan, mantan istrinya telah menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah diceraikannya. Lewat pendapat kedua Imam diatas, penulis dapat mengambil benang merah, bahwa Imam Ibn Qudāmah berpendapat, “status pernikahan dimana suami *meli'an* istrinya ialah *fasakh*”, sementara Imam al-Sarkhosī berpendapat bahwa status pernikahan itu hukumnya ialah talak *ba'in*.

Jelas terlihat adanya perbedaan cukup jauh diantara kedua Imam diatas tentang status pernikahan suami yang *meli'an* istrinya, sehingga penulis tergerak untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang permasalahan ini dengan judul “STATUS PERNIKAHAN SUAMI YANG MELI'AN ISTRINYA (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan menjadi pokok penelitian ini, yaitu:



1. Bagaimana *Istinbāt* Hukum Imam Al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah tentang Status Pernikahan Suami yang *Meli'an* Istrinya?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui *Istinbat* Hukum Imam Al-Sarkhosī dan Imam Imam Ibn Qudāmah Tentang Status Pernikahan Suami yang *Meli'an* Istrinya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang pendapat Imam Al-sarkhosī dan Imam Ibn qudāmah tentang status pernikahan suami yang *meli'an* istrinya.
2. Sebagai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan *li'an* suami terhadap istrinya.

### D. Telaah Pustaka

Literasi tentang *li'an* sejauh penulis telusuri memang cukup mendapat perhatian dikalangan akademisi ilmiah. Beberapa karya yang ada penulis apresiasi sebagai sandaran teori peneliti juga pertimbangan penulis. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisa terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan *li'an*.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nani Nursamsiyah, mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011 yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Tentang Kewajiban Suami Pada Isteri yang dili'an.*" Skripsi ini membahas pendapat Imam Abū Ḥanīfah bahwa *li'an* disamakan dengan talak ba'in. Hal ini dikarenakan *li'an* yang timbul dari pihak suami dan tak ada campur tangan dengan pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*. Jadi seorang suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal terhadap istri selama masa idah. Sementara *istinbat* Hukum yang digunakan Imam Abū Ḥanīfah dalam pendapatnya tentang kewajiban suami pada isteri yang *dili'an* adalah dengan menggunakan *qiyas*. Sehingga hukumnya wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal.<sup>22</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wira Lestari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Abu Hahifah Tentang Kewajiban Suami Kepada Istri yang Dili'an*". Penelitian ini membahas tentang *li'an* disamakan dengan perceraian talak *ba'in* karena impoten, sehingga hukumnya wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Semua itu dilakukan untuk memberikan sanksi yang tegas pada suami agar lebih memperhatikan kebutuhan istri dan tanggung jawab sebagai suami.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nani Nursamsiyah, "Studi Analisis Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Tentang Kewajiban Suami Pada Isteri yang dili'an", *Skripsi IAIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2011), tidak dipublikasikan.

<sup>23</sup> Wira Lestari, "Analisis Pendapat Imam Abu Hahifah Tentang Kewajiban Suami Kepada Istri yang Dili'an", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta, 2015), tidak dipublikasikan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Anisatul 'Inayah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu 'Abidin Tentang Li'an Bagi Orang Bisu*". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa *li'an* bagi orang bisu itu tidak sah, karena orang bisu tidak termasuk orang yang tidak sah dalam persaksiannya. Dalam hal ini *li'an* disamakan dengan *syahadah* (kesaksian). Dan seorang saksi itu harus menerangkan atau memberikan keterangan sendiri tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Karena sesungguhnya kesaksian itu harus dinyatakan atau diucapkan dengan katakata yang jelas, bukan dengan kata-kata *kinayah* (sindiran).<sup>24</sup>

Keempat, skripsi yang disusun oleh Zainul Umam jurusan Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang tahun 2016, dengan judul "*Status Hukum Isteri Pasca Li'an (Studi Komparasi Fiqih Mazhab Abu Hanifah Dengan Hukum Positif)*". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menurut Mazhab Hanafi status istri pasca *li'an* disamaan dengan cerai talak, jadi pengertiannya adalah perceraian tersebut dapat berlaku kembali dengan menggunakan akad nikah baru. Sementara hukum positif

---

<sup>24</sup> Anisatul 'Inayah, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu 'Abidin Tentang Li'an Bagi Orang Bisu", *Skripsi* IAIN Walisongo Semarang (Semarang, 2008), tidak dipublikasikan.

menginformasikan bahwa status istri pasca li'an dihukumi berpisah selamanya.<sup>25</sup>

Kelima, Jurnal *Premise Law* Vol. 7 Tahun 2015 yang ditulis oleh Zaisika Khairunnisak berjudul "*Perceraian Karena Li'an dan Akibat Hukum Dalam Persepektif Islam dan Kompilasi Hukum Islam*". Kesimpulannya, bahwa didalam fikih Islam *li'an* suami menuduh istri berbuat zina dan tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi serta apabila suami yang mengingkari anak yang berada didalam kandungan istrinya sebagai anaknya, sementara dalam KHI menerangkan bahwa suami istri harus mengucapkan sumpah sebanyak empat kali dengan diikuti sumpah kelima sebagai penguat sumpah atas nama Allah, dimana sumpah dilakukan oleh pihak suami terlebih dahulu, lalu diikuti oleh pihak istri dengan mengangkat sumpah penolakan, dan *li'an* sah hanya apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

Dari hasil tinjauan yang telah penulis uraikan tersebut terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang li'an, tetapi belum ada fokus kajian yang menganalisis pendapat antara Imam al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah tentang status pernikahan suami yang *meli'an* istrinya, sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Zainul Umam, "Status Hukum Isteri Pasca Li'an (Studi Komparasi Fiqih Mazhab Imām Abū Ḥanīfah dengan Hukum Positif)". *Skripsi* Uin Walisonggo Semarang, (Semarang, 2016), tidak dipublikasikan.

<sup>26</sup> Zaisika Khairunnisak, "Perceraian Karena Li'an dan Akibat Hukum Dalam Persepektif Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Premise Law* Vol 7, 2015.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi dokumen yaitu ulasan tertulis tentang suatu peristiwa atau kejadian pada masa lampau.<sup>27</sup> Ulasan tersebut menyangkut juga literatur-literatur yang relevan sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

### 2. Sumber Data:

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.<sup>28</sup> Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, kitab-kitab, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku, dan lain-lain.

---

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hal. 89.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009), hal. 137.

<sup>29</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995), hlm. 84

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang diambil langsung dari kitab yaitu kitab *al-Mabsut* karya Al-Sarkhosī dan *Al-Mughni* karya Imam Imam Ibn Qudāmah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang mengutip dari sumber-sumber lain, seperti contoh data yang ditulis oleh orang lain tentang pandangan Wahbah al-Zuhaili, Ibn Rusdi, Abdurrahman al-Jaziri, Sayyid Sabiq, dan lainnya yang terkait dengan tema pembahasan serta buku-buku yang relevan dengan tema penelitian penulis.

### 3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.<sup>31</sup>

### 4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

#### a. Metode Deskriptif-Analisis

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 52

<sup>31</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1989), hal. 163.

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.<sup>32</sup> Penulis mendeskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

#### b. Metode Komparasi

Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.<sup>33</sup> Dengan menggunakan metode ini penulis akan membandingkan pendapat antara Imam al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah .

### F. Sistematika Kepenulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah dalam memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

---

<sup>32</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hal. 21.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Terdiri dari dua teori, pertama, tinjauan umum tentang pernikahan berisi: pengertian dan dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, dan hal-hal yang membatalkan pernikahan. Kedua, tinjauan umum tentang li'an yang berisi: pengertian li'an, dasar hukum li'an, macam-macam li'an, dampak dari li'an, dan terakhir li'an persepektif Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan.

Bab III Menjelaskan dan memaparkan tentang Imam al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah yang meliputi: Biografi, serta pandangan kedua Imam tersebut tentang status pernikahan suami yang meli'an istrinya, beserta metode *iṣṭinbāṭ*-nya.

Bab IV Merupakan analisis penulis terhadap pendapat Imam al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah serta metode *iṣṭinbāṭ* hukumnya tentang status pernikahan suami yang meli'an istrinya.

Bab V Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup.



## BAB II

### KERANGKA TEORI TENTANG PERNIKAHAN DAN LI'AN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Nikah

##### 1. Pengertian Nikah

Pernikahan dalam bahasa arab adalah al-nikāḥ (النِّكَاحُ), merupakan akar dari kata nakaḥa (نَكَحَ) dan serupa dengan kata al-zawāj (الزَّوْجُ) yang berarti nikah atau kawin, juga bisa disamakan dengan kata al-waṭ' (الْوَطْءُ) yang berarti setubuh atau senggama.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa versi definisi mengenai pernikahan menurut para tokoh, dimana satu sama lain memiliki pandangan yang berbeda dalam mengartikan makna Syar'i ini. Berikut beberapa pendapat para Imam mazhab mengenai pengertian nikah sebagai berikut:

Golongan Hanafiyyah mendefinisikan nikah :

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا<sup>2</sup>.

*“Nikah itu adalah akad yang mengfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”.*

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1461.

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz IV, 2003), hal. 7-9.

Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai :

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِتْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِسْتِمْتَاعِ.

*Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafal nikah atau tazwīj guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.*

Sementara Undang-undang yang berlaku ditengah-tengah kita, juga memberikan sumbangsih definisi sebagai wujud eksistensinya yang mana tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 1, dikatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

## **2. Dasar Hukum Nikah**

Pada prinsipnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara', sehingga menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah Swt. tentang disyariatkannya pernikahan yaitu surah al-Rūm ayat 21:

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. 30 [Al Rūm]: 21).<sup>5</sup>*

Sementara hadis Nabi Saw. yang menginformasikan di syariatkannya pernikahan, berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

*Dari ‘Abdurrahmān bin Yazīd dari ‘Abdullāh berkata: Telah bersabda kepada kita Rasulullah Saw: Wahai generasi muda, barang siapa di antara kali’an telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya.” (HR. Muttafāq ‘alaih).<sup>6</sup>*

Melalui teks-teks diatas penulis memahami bahwasanya manusia diciptakan berpasangan guna membangun ketentraman serta kenyamanan dalam menjalankan hak dan kewajibannya, baik itu sesama manusia ( حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ ) maupun kepada Tuhan-Nya ( حَبْلٍ مِنَ اللَّهِ ). Pernikahan sebagai langkah awal

<sup>5</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), hal. 406.

<sup>6</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Alamiyyah, Juz 5, 1996), hlm 05.

seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. sehingga ketika seseorang telah mampu melaksanakannya hendaklah segera melaksanakannya, tetapi jika memang dirasa belum mampu, alangkah baiknya untuk menundanya sebagai mana redaksi hadis diatas yang menganjurkan untuk berpuasa karena puasa sebagai langkah preventif melawan hawa nafsu. Lewat teks tersebut diatas penulis dapat memahami bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah.<sup>7</sup> Akan tetapi hukum mubah tersebut bisa berubah-ubah mengikuti ‘illat hukumnya.<sup>8</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Nikah

Menurut bahasa rukun adalah apa-apa saja yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syara’ dan syarat berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itu tidak ada. Dalam syari’ah rukun dan syarat

---

<sup>7</sup> Syamsuddin ‘Ali ibn Abdul Kholiq, *Jawāhir al-‘Uqūd wa Ma’īn al-Quḍāt* (Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Alamiyyah, Juz II, 1996), hal 3.

<sup>8</sup> Wajib, diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina. Haram, seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak. Makruh, bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Dan terakhir mubah, Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin maka hukumnya mubah. Lihat dalam: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, hal. 10-12.

sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.<sup>9</sup>

Terjadi silang pendapat diantara beberapa ulama dalam menggolongkan rukun nikah ini sendiri, para ulama mazhab berbeda pendapat, antara Syafi'iyahh, Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. Menurut Syafi'iyah rukun nikah, ada 5: Şīgah, calon suami, calon istri, dua saksi, dan wali; Hanafiyyah rukun nikah, hanya ada 2: ijab dan kabul; Malikiyyah, ada 5: wali, dua saksi, calon suami dan istri, Şīgah, dan mahar; terakhir Hanabilah juga mengatkan, ada 2 yaitu: calon suami dan istri, Şīgah.<sup>10</sup>

Syarat perawinan dan rukun dalam perkawinan itu menjadi satu rangkain atau dengan kata lain saling terkait dan melengkapi. Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun perkawinan itu sendiri.<sup>11</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. Calon suami, syarat-syaratnya :
  1. Beragama Islam,
  2. Laki-laki,
  3. Jelas orangnya,
  4. Dapat memberikan persetujuan,
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

---

<sup>9</sup> Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah* Juz 26, hal. 317.

<sup>10</sup> Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah* Juz 41, hal. 233.

<sup>11</sup> Nasiri, *Prati Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), hal. 15

- b. Calon Istri, syarat-syaratnya :
  - 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani,
  - 2. Perempuan,
  - 3. Jelas orangnya,
  - 4. Dapat dimintai persetujuannya,
  - 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
  - 1. Laki-laki,
  - 2. Dewasa,
  - 3. Mempunyai hak perwali'an,
  - 4. Tidak terdapat halangan perwali'annya.
- d. Saksi Nikah :
  - 1. Minimal dua orang laki-laki,
  - 2. Hadir dalam ijab qabul,
  - 3. Dapat mengerti maksud akad,
  - 4. Islam,
  - 5. Dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
  - 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
  - 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  - 4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - 6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang. Yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>12</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Li'an

### 1. Pengertian Li'an

Kata li'an terambil dari kata al-la'n, yang artinya jauh dan laknat atau hukuman. Li'an adalah suami menuduh istrinya. Diwajibkan dia dihad zina jika dia menuduh orang asing (selain istrinya).<sup>13</sup> Dinamakan seperti itu karena suami istri jauh dari rahmat, atau karena segala diantara keduanya jauh dari yang lain.<sup>14</sup>

Hukum Islam mendefinisikan *li'an* yaitu sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian dalam kesaksian sumpah kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhan itu.<sup>15</sup> Li'an merupakan suatu istilah fiqh yaitu suami menuduh istrinya di depan hakim, li'an terjadi diantara suami istri apabila suami menuduh istrinya. Hakim melaksanakan li'an tersebut, yang dimulai dari suami dan berhenti hingga mengatakan: Demi Allah aku bersumpah bahwa sesungguhnya dia (istri) berzina dengan fulan.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 246

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islamiy Waadillatuhu* (Daar Al-Fikr: 2006M/1427H) Jilid 2, hal. 177

<sup>14</sup> Ahmad Khaṭīb al-Syarbīnī, *Muḡnī al-muḥtāj alā Ma'rifah Ma'anī Alfāz al-Minhāj juz 5* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hal. 52.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2010) Ed. 1. Cet. 4, hal. 239

<sup>16</sup> 'Allamah ibn Manzhur, *Lisaanul 'Arab* (Qoohirah: Daar al-Hadits, 1414) Jilid 8, hal. 91-92

Li'an secara terminologi adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan beberapa sumpah dari suami istri yang diiringi dengan laknat dan kemarahan.<sup>17</sup> Li'an adalah suami menuduh istrinya berzina dengan berkata kepadanya, "Aku melihatmu berzina", atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung istrinya berasal darinya, kemudian kasusnya dibawa ke hadapan hakim.<sup>18</sup> Mazhab Hambali dan Hanafi mengatakan, li'an adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan disertai laknat (Allah) dari pihak suami.

Menurut Abū Bakr bin 'Alī bin Muḥammad al-Ḥadādī al-Ūbādī al-Zabīdī yang merupakan ulama kalangan Hanafiyah menjelaskan:

شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ وَمَقَامَ حَدِّ الزَّوْنِ.<sup>19</sup>

*"Beberapa kesaksian yang dikukuhkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat yang menempati posisi had qazf pada hak suami dan posisi had zina pada hak istri."*

Pendapat ini juga selaras dengan ulama Hanafiyah lainnya.<sup>20</sup>

Kemudian Menurut Syekh Mansūr bin Yūnus bin Ṣalāḥu al-Dīn ibnu Ḥasan bin Idrīs al-Bahūtī yang merupakan ulama kalangan Khanabilah

<sup>17</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al- Bassam, *Bulughul Maram* Penerjemah Kahar Masyhur, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Cet. 1, Jilid 2, hal.111

<sup>18</sup> Imam Malik, *Al Muwaththa' lil Imam Malik*, Penerjemah Nur Alim dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 791

<sup>19</sup> Abū Bakr bin 'Alī bin Muḥammad al-Ḥadādī al-Ūbādī al-Zabīdī, *Al-Jauharah al-Nayyirah Juz 2* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, t.t.), hal. 234.

<sup>20</sup> Lihat: Al-Mabsūt li al-Sarkhasī 7/39; Tuḥfatu al-Fuqahā' 2/217; Al-Hidāyah Fī Syarḥi Bidāyah al-Mubtadī 2/270; Al-Muḥīṭ al-Burhānī fi al-Fiqhi al-Nu'mānī 3/453; Al-Ikhtiyāru li Ta'līli al-Mukhtār 3/167; Al-Lubāb fi Syarḥi al-Kitāb 3/74; Majmu' al-Anhar fi Syarḥi al-Abḥar 1/55



menerangkan:

(وَهُوَ) شَرَعًا (شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِأَيْمَانٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَقْرُونَةٌ بِلَعْنٍ) مِنْ زَوْجٍ (وَعَضَبٍ) مِنْ زَوْجَةٍ (قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ قَذْفٍ) إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً (أَوْ تَعْزِيرٍ) إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ (فِي جَانِبِهِ وَ)

قَائِمَةٌ مَقَامَ (حَبْسٍ مِنْ جَانِبِهَا)<sup>21</sup>

“Li’an menurut syarak adalah beberapa kesaksian yang dikukuhkan dengan sumpah yang bagi keduanya diiringi dengan laknat dari suami dan (diiringi) murka dari istri, yang menempati posisi had qazf jika istri masih suci atau ta’zir jika tidak demikian (suci) bagi suami, dan menempati posisi tahanan bagi istri.”

Pendapat ini juga selaras dengan pendapat ulama kalangan Khanabilah lainnya.<sup>22</sup>

Mazhab Maliki mengartikan li’an sebagai sumpah seorang suami muslim mukallaf bahwa dia melihat zina yang dilakukan istrinya dan tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan istrinya sebagai anaknya, lalu istri membantahnya dengan empat sumpah. Menurut Mahab Syafi’I, li’an adalah kata-kata jelas yang dijadikan dalil untuk menuduh zina orang yang telah mengotori ranjangnya serta orang yang berbuat zina kepadanya atau untuk

<sup>21</sup> Mansūr al-Bahūfī, *Daqāiq Ulī al-Nuhā li Syarḥ al-Muntahā al-Ma’rūf bi Syarḥ Muntahā al-Irādāt Juz 3* (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1993), hal. 179.

<sup>22</sup> Lihat: Kasysyāfu al-Qinā’ ‘an Matni al-Iqnā’ 5/390, akan tetapi ada sedikit perbedaan pada had yang akan ditanggung istri jika dia berdusta, yaitu: قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ زِنَا فِي جَانِبِهَا (yang menduduki kedudukan had zina bagi istri) pendapat ini (dalam kitab Kasysyāfu al-Qinā’ ‘an Matni al-Iqnā’ ) juga selaras dengan pendapat موسى بن أحمد (Mūsā bin Aḥmad bin Mūsā bin Sālīm bin ‘Isā bin Sālīm al-Ḥijāwī al-Maqdisī dalam kitab beliau Al-Iqnā’ fī Fiqhi al-Imāmi Aḥmad bin Ḥanbal.

menafikan (hubungan) anak.<sup>23</sup> Lebih jelasnya dijelaskan oleh Syeikh Zainuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri yang merupakan ulama syafiiyah dia mendefinisikan li'an sebagai berikut:

وَشَرَعًا كَلِمَاتٌ مَعْلُومَةٌ جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ إِلَى قَذْفٍ مَنْ لَطَّخَ فِرَاشَهُ وَالْحَقَّ الْعَارِبَ بِهِ أَوْ  
إِلَى نَفْيٍ وَلَدٍ مِمَّا سَيَّأَتِي<sup>24</sup>.

“Bahwa li'an adalah kalimat yang berisi informasi yang digunakan sebagai dalih bagi orang yang kesulitan ketika menuduh zina seseorang yang mencemari tempat tidurnya dan mendapati dalam keadaan telanjang dengan seseorang atau menafikan anak dari janin yang akan dilahirkan.”

Pendapat ini juga senada dengan ulama syafi'iyah yang lainnya.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Li'an

Disyariatkan Li'an antara suami istri dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ  
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia

<sup>23</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus fi al-Fiqh al-Muqaran* Penerjemah: Ibnu Alwi Bafaqih dkk, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 3: Syafi'i, Hambali, Maliki, Ja'fari/Muhammad Ibrahim Jannati* (Jakarta: Cahaya, 2007), hal. 606

<sup>24</sup> Zainuddin Abū Yahya Zakariya bin Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Sunaikī, *Asnā al-Maṭālib Syarḥ Raud' al-Ṭālib Jilid 3* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, t.th.), hal. 370.

<sup>25</sup> Lihat: Al-Ġuraru al-Bahiyah Syarḥ al-Bahjah al-Wardiyyah 4/323; Fathul Wahhab bi Syarḥ Minhaju al-Ṭullāb 2/119; Tuḥfatu al-Muḥtāj fi Syarḥi al-Minhāj wa Ḥawāsyi al-Syarwani wal 'Ubādī 8/202; al-Iqnā' fi Ḥalli Alfāzi Abi Syujā' 2/459; Muḡnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Minhāj 5/52; Ġāyatu al-Bayān Syarḥ Zubad Ibnu Ruslān 1/270; Nihāyatu al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj 7/103; Ḥāsyiyah al-Jamal 'alā Syarḥi al-Minhāj 4/424; Ḥāsyiyah al-Bujairamī 'alā al-Khaṭīb 4/28; Al-Sarāju al-Wahhāj 1/442; Al-Fiqhu al-Minhājī 'ala Mazhabi al-Imāmi al-Syāfi'ī 4/150

adalah termasuk orang-orang yang benar.” (Q.S. 24 [An Nur]: 6)<sup>26</sup>

Adapun sebab turunnya ayat ini adalah, apa yang diriwayatkan oleh Bukhori dan yang lainnya, sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya di sisi Nabi saw. dengan Syarik bin Sahmaa’. Maka beliau saw. berkata kepadanya:

الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

“Ajukan dalil atau hukuman hadd di punggungmu!”

Terhadap tuduhan suami itu, istri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhnya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima marah dari Allah jika suami benar dalam tuduhnya. Nabi saw. terus mengulang permintaannya. Maka Hilal berkata, “Demi yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, sesungguhnya aku berkata benar, dan pasti Allah menurunkan apa yang dapat membebaskan punggungku dari hukuman hadd” maka turun ayat ini.<sup>27</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi menginformasikan tentang *li'an* sebagai berikut:

<sup>26</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Semarang: Thaha Putra, 1989), hal.351

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011), hal 484.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُتْلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا" <sup>28</sup>

“ Dari Ibn Umar ra. dari Nabi Saw. bersabda: Seorang suami istri yang saling berli’an setelah berpisah maka tidak boleh berkumpul untuk selamanya (faskh).”

Sumber hukum yang kita pakai yaitu, KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga telah menyebutkan dalam pasal 126 “li’an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut”.<sup>29</sup> Dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan „ seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.<sup>30</sup> Seperti dijelaskan dalam pasal 162 akibat li’an adalah: “Bilamana li’an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinisbatkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>31</sup>

### 3. Syarat-Syarat Li’an

Menurut mazhab Hanafi, syarat wajib li’an ada tiga.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Abū Bakar Al-Baihaqī, *Sunan Al-Kubrā li Al-Baihaqī*, (Bairut Libanan: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Juz VII, Cet. Ke-3, 2003), hal. 672.

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 37.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 88.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 48.

<sup>32</sup> Ad-Dururul Mukhtaar wa Haasyiatu Ibni Abidin: juz 2, hal. 805

- a. Adanya ikatan perkawinan dengan seorang wanita, meski si suami belum mencampurinya.
- b. Hukum nikahnya sah (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menolak syarat ini). Dan bukanlah pada nikah fasid<sup>33</sup> ( nikah tanpa wali, ataupun nikah tanpa saksi).<sup>34</sup> Bahwa seseorang yang menikahi perempuan dan pernikahan itu fasid kemudian dia menuduh zina istrinya maka tidak ada li'an baginya karena tidak ada ikatan perkawinan ketika pernikahan tersebut fasid yang pada hakikatnya tidak ada pernikahan.<sup>35</sup>
- c. Suami dan istri memiliki kelayakan atau kecakapan untuk bersaksi atas lainnya, yaitu mereka berdua merdeka, berakal, baligh, muslim, bisa berbicara, dan tidak dibatasi dalam menuduh. Sehingga bisa memberikan kesaksian, kesaksian disini adalah kesaksian yang dilakukan dengan sumpah yang diiringi laknat yang menempati posisi had *qazf* bagi hak suami dan menempati posisi had zina bagi hak istri.<sup>36</sup> Sementara, Mazhab Maliki menolak keislaman pada diri istri dan hanya mensyaratkan islam pada diri suami.

Tentang syarat pelaksanaan li'an Mazhab Hambali menyebutkan beberapa syarat bagi pelaksanaan li'an. Dimana sebagian telah disepakati oleh para fukaha,

---

<sup>33</sup> 'Abdullah bin Mahmūd bin Mamdūd al-Mauṣilī, *Al-Ikhtiyār li Ta'āl al-Mukhtār Juz 3*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1937), hal. 168.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hal. 179

<sup>35</sup> Ala'u al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Op. Cit.*, hal. 43.

<sup>36</sup> Abū Bakr bin 'Alī bin Muḥammad al-Ḥadādī al-Ūbādī al-Zabīdī, *Al-Jauharah al-Nayyirah Juz 2* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-ilmiyah, 2006), hal. 234.

dan sebagian yang lain diperselisihkan oleh mereka. Yaitu sebagai berikut:

- a. Li'an yang terjadi di hadapan *qadhi* atau wakilnya, syarat ini disepakati oleh para fukaha; karena Nabi memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk memanggil istrinya ke hadapan beliau dan saling melakukan li'an di hadapan beliau.<sup>37</sup>
- b. Li'an dilakukan setelah permintaan *qadhi*, yaitu masing-masing dari suami istri mengucapkan kata li'an setelah diberi arahan oleh *qadhi*. Jika salah satu dari keduanya mengucapkan kata li'an sebelum dilemparkan oleh *qadhi*, maka tidak sah. Sebagaimana halnya jika bersumpah sebelum *qadhi* memintanya bersumpah. Syarat ini juga disepakati oleh para fukaha.
- c. Menyempurnakan kelima lafal li'an, jika kurang satu lafal maka tidak sah. Syarat ini disepakati oleh para fukaha.
- d. Masing-masing dari suami istri mendatangkan gambaran li'an, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Para fukaha saling berselisih pendapat mengenai pergantian lafal dengan maknanya, misalnya menggantinya dengan ucapan, "sesungguhnya aku adalah orang yang berkata jujur" bagi ucapan, "kamu telah berzina." Atau dia berkata, "sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang berdusta" sebagai ganti ucapan, "Dia telah berdusta."

---

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, op.cit, hal. 180

- e. Berurutan antara lafal-lafal li'an. Suami memulai bersumpah terhadap istri. Kemudian si istri bersumpah. Jika lafal li'an didahulukan oleh keempat lafal yang lain, atau si istri mendahulukan ucapan li'annya dari ucapan li'an si suami, maka ini tidak dianggap. Ini adalah syarat yang telah disepakati para fukaha.

#### 4. Rukun Li'an

Penetapan rukun li'an ini masih menjadi ikhtilaf dikalangan fukaha, ada yang menganggap jika rukun li'an hanya satu, ada juga yang menganggap jika rukun li'an ada empat. Menurut Hanafiyah rukun li'an yaitu kesaksian yang terjadi antara suami istri dengan cara sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian li'an menurut mereka, sehingga ditemukanlah rukun li'an. Karena tercapai dan gugurnya li'an bergantung tercapainya kesaksian itu sendiri, yaitu yang terkandung dalam penetapannya.<sup>38</sup> Imam Gazali (Syafi'iyah) mengatakan: Rukun li'an ada empat yaitu: Sebab, Tuduhan zina, orang yang berli'an, dan lafal yang digunakan untuk li'an.<sup>39</sup> Menurut malikiyah maliki adalah tuduhan, ahli, lafal, dan sebab.<sup>40</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama rukun li'an ada empat yaitu, Mula'in, Mula'anah, sebab li'an, dan lafal li'an.<sup>41</sup>

*Pertama*, Mula'in dan mulā'anah. Keduanya adalah suami istri yang

---

<sup>38</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah Juz 35* (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1995), hal.248.

<sup>39</sup> Al-Rāfi'ī, *Al-'Aziz Syarḥ al-Wajīz Juz 9* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1997), hal. 362.

<sup>40</sup> Al-Haṭābi, *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl Juz 5*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003), hal. 455.

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Ilslāmi wa Adillatuhu Juz 9*, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), hal.7098.

berakal, balig, dan keduanya merdeka ataupun dimiliki (budak), adil ataupun *fasiq*, dan disyaratkan islam bagi suami tidak bagi istri, apabila istri *dzimmi* maka istri dili'an karena untuk menghilangkan hinaan darinya, demikian menurut Malikiyah. Dan menurut Imam Abū Ḥanīfah bahwa keduanya harus merdeka muslim adil.<sup>42</sup>

Sedangkan Imam Ibn Qudāmah (Hambali), dalam satu riwayat, “Li'an yang dilakukan oleh setiap pasangan suami istri yang mukallaf (berakal dan balig) hukumnya sah, baik keduanya muslim, kafir, adil, fasik, keduanya bisa dijatuhi hukuman dalam kasus menuduh zina, atau salah seorang dari mereka demikian.<sup>43</sup>

Jadi menurut beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan jika, ulama sepakat bahwa li'an sah dilakukan oleh orang yang balig dan berakal. Kemudian syarat merdeka, budak, fasiq, dan kafir Imam Abū Ḥanīfah tidak sepakat, bagi Imam Abū Ḥanīfah syarat Mula'in dan mulā'anah haruslah muslim dan adil.

*Kedua*, sebab li'an. Bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkan li'an ada dua. Pertama, tuduhan berzina. Kedua, pengingkaran kandungan.<sup>44</sup>

#### a. Tuduhan Zina

Wajibnya li'an karena tuduhan berzina terhadap istri, apabila suami

---

<sup>42</sup> Ibn Ḥuzayy, *Al-Qawānin al-Fiqhiyyah* (Beirut-Lebaon: Dār Ibnu Ḥazm, 2013), hal.. 413.

<sup>43</sup> Ibn Qudāmah, *Al Mughni* terj. Abdul Syukur, *Al-Mughni II* (Jakarta: Pustaka Azzam), hal. 130.

<sup>44</sup> Husain bin 'Audah al-'Awaysyah, *Al-mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Maisirah fī Fiqhi al-Kitāb wa al-Sunnah wal Muṭahhirah Juz 5* (Beirut-Lebanon: Dar Ibnu Ḥazm, 1429), h. 367.



mengaku melihat sendiri secara langsung perbuatan zina tersebut, tidak ada silang pendapat fuqaha dalam masalah ini.

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa yang diperselisihkan adalah apabila suami mengatakan bahwa ia tidak mencampurinya sehingga tidak boleh berli'an hanya karena tuduhan semata. Sedangkan Ulama yang lain, seperti: Syafi'i, Abū Ḥanīfah, Tsauri, Ahmad, Dawud, dan lain-lain, mengatakan bahwa li'an boleh berdasarkan tuduhan semata.<sup>45</sup>

Li'an diperbolehkan dan dianggap sah jika penuduh (suami), tidak bisa menunjukkan bukti atas perzinaan yang ia tuduhkan pada istrinya. Sebab Allah SWT mensyaratkan hal tersebut dalam al-Qur'an surat An-Nuur ayat 6-9. Adapun jika ia dapat menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina, maka li'an tidak diperbolehkan dan sebagai gantinya pelaksanaan hukuman zina atas dirinya.<sup>46</sup> Jika suami mampu menghadirkan bukti, maka ia berhak untuk tidak mengajukan bukti (empat saksi) dan menuntut li'an saja. Hal itu diperbolehkan baginya karena bukti (empat saksi) dan li'an merupakan dua bukti (yang memiliki kekuatan yang sama) dalam menetapkan hak suami, sehingga ia pun boleh memilih salah satunya meskipun mampu melaksanakan yang lain.

---

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Op. Cit., h. 672.

<sup>46</sup> Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih fiqh Sunnah, Penerjemah: Khairul Amru harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, h. 609-613

b. Mengingkari Kandungan.

Jika suami mengingkari kandungan,<sup>47</sup> lalu ia mengaku bahwa ia telah mengistibra'kan istrinya dan tidak menggaulinya sesudah istibra'.<sup>48</sup> Maka suami harus mengangkat sumpah li'an didalam pengadilan agama atau pengadilan syari'ah.<sup>49</sup> Seorang suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina, tidak boleh dipaksa untuk mengucapkan sumpah li'an, demikian juga dalam hal seorang istri yang dili'an oleh suaminya, tidak boleh dipaksa untuk melakukan sumpah balasan atas sumpah yang diangkat oleh suaminya.<sup>50</sup>

*Ketiga*, lafal. Jika suami menuduh istrinya melakukan perzinahan, maka disyaratkan baginya untuk menyatakan tuduhan tersebut dengan lafal yang *sharih* (lugas) yang menunjukkan perzinahan, misalnya, "Hai pezina, kamu telah berzina, aku telah melihatmu berzina," dan sejenisnya. Sedangkan jika ia menuduh dengan lafadh kiasan, misalnya dengan mengatakan, "Hai wanita bejat, hai wanita melacur!" yang mengandung pengertian zina dan selainya, maka tudingannya tidak disebut *qazf* (tuduhan zina), sehingga tidak mengakibatkan jatuhnya hukuman (jika ia tidak bisa membuktikannya) maupun li'an. Perbuatan yang dituduhkan kepada istrinya haruslah sebuah perzinahan yang sesuai pengertian syara', dalam arti merupakan perbuatan yang mewajibkan

---

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 482

<sup>48</sup> Istibra': membersihkan rahim istri dengan tidak menggaulinya.

<sup>49</sup> Abdurrahman I. Doi, *Inilah Syari'at Islam* alih bahasa Usman Effendi dan Abdul Khaliq, cet ke-1, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1991), hal., 326.

<sup>50</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* Cetakan ke-2, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hal., 245.

menjatuhkan hukuman had qazf terhadap pelakunya<sup>51</sup>. Dan li'an harus ada dalam pihak yang berhak, dengan dihadapan jama'ah yang tidak kurang dari empat, dan disunahkan li'an dilakukan setelah ashar.<sup>52</sup>

## 5. Akibat Li'an

Pelaksanaan hukum li'an sangat memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri yang sedang dalam perkara li'an ini. Berlakulah hukum dari akibat li'an sebagai berikut:

- a. Gugurnya hukuman cambuk untuk suami,
- b. Istri wajib dihukum apabila suami menuduhnya berbuat zina yang dihubungkan dengan kodisi suami istri, sedangkan si istri adalah orang Islam,
- c. Terjadinya perceraian antara suami istri.

Dalam hal ini ulama sepakat akan perpisahan suami istri, akan tetapi yang menjadi perselisihan adalah kapan perpisahan itu terjadi. Para mujtahid berbeda pendapat perihal terjadinya perpisahan sebab li'an, terdapat empat pendapat. Yang pertama pendapat 'Utsmān al-Battiyyu, dia berkata: saya tidak melihat li'an suami kepada wanitanya yang menghendaki sesuatu, suami wajib menceraikannya. Yang kedua menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Abu Yusuf dan Muhammad: Tidak terjadi perpisahan dengan selesainya keduanya (li'an) sampai hakim memisahkan antara keduanya. Yang ketiga, menurut Malik dan Laīṣ dan

---

<sup>51</sup> Ibid. hal. 609

<sup>52</sup> Ibnu Ḥuzayy, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (Beirut-Lebaon: Dār Ibnu Ḥazm, 2013), hal.161.

Zufar rahimahumullah: ketika selesai dari li'an maka terjadilah perpisahan walaupun hakim tidak memisahkan. Yang ke empat menurut Imam Syafii rahimahullah: ketika telah sempurna kesaksian suami dan laknat maka hilanglah tempat tidur wanitanya dan tidak halal baginya untuk selamanya baik istri tersebut meli'an atau tidak meli'an.<sup>53</sup>

Ulama juga berbeda pendapat mengenai perpisahan yang terjadi akibat li'an. Menurut Imam Abu Ḥanifah perpisahan tersebut adalah talak ba'in sementara Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad berpendapat bahwa perpisahan tersebut adalah fasakh,<sup>54</sup> Menurut Imam Ḥanafi, hal ini karena timbul li'an dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak, bukan fasakh. Perpisahan yang terjadi di sini seperti perpisahan sengketa jual beli jika hal tersebut berdasarkan putusan pengadilan.<sup>55</sup>

- d. Jika terdapat anak dari hasil perzinaan istri, maka anak tersebut tidak di nisbatkan pada suami,
- e. Apabila terjadi perceraian dengan li'an, maka suami dan istri yang bercerai itu haram menikah lagi anantara keduanya selama-lamanya, kecuali Khanafiyah yang membolehkan untuk menikah kembali.

---

<sup>53</sup> Muḥammad bin Umar al-Taimī al-Rāzī, *Mafāṭīḥ al-Ġaib Juz 23* (Beirut-Lebanon: Dār al-Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1420), hal. 334.

<sup>54</sup> Abū al-Muzaffār, *Ikhtilāf al-A'immah al-'Ulamā' Juz 2* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002), hal. 193.

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Terj. Nor Hasanuddin, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 220.

Kemudian dalam hal jika suami mendustakan istrinya, maka ulama berbeda pendapat. Sesungguhnya keharaman li'an adalah selamanya dan tidak akan hilang selamanya, maka Jika dia berbohong pada dirinya sendiri, ia tetap harus mematuhi empat hukum yang berlaku atas dirinya, yaitu: hadd, larangan keturunan, dan dia tidak memiliki hak untuk menaikkan tempat tidur dan mengecam keras atas kasusnya. Maka tidak halal baginya walaupun dia berbohong pada dirinya.<sup>56</sup>

Berbeda dengan Hanfiah, menurut beliau dan Muhammad mereka berkata: perpisahan dalam li'an merupakan perpisahan dengan talak bain, dan hilang hak pernikahan. Apabila suami berdusta kepada dirinya maka harus dihad dera, atau istri berbohong kepada dirinya dengan membenarkan suami maka boleh menikah dan berkumpul antara keduanya.<sup>57</sup>

Melihat pendapat diatas, apabila suami mendustakan tuduhannya atau menarik kembali tuduhannya maka suami tersebut wajib dihad, pendapat ini juga disepakati Malikiyah dan Hanabilah. Akan tetapi mengenai pernikahan yang terjadi maka ulama sepakat untuk tidak boleh menikahinya kembali kecuali Hanafiyah.

---

<sup>56</sup> Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Juz 11* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994), hal. 75.

<sup>57</sup> Ala'u al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Op. Cit.*, hal. 53.

## 6. Mekanisme Pelaksanaan Li'an

Dari penelusuran terhadap nash al-Qur'an dan hadits-hadits yang shahih, maka dapat dirimuskan mekanisme dan teknik pelaksanaan li'an sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. li'an dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri dan disaksikan oleh masyarakat umum. Ibnu Abbas, Sahl, Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Umar mengaku pernah menghadiri pelaksanaan li'an sewaktu masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa aksi tersebut dihadiri orang banyak. Disebutkan pula oleh Sahl dalam hadis yang sebelumnya: "keduanya saling melaknat (li'an) sementara aku bersama orang-orang (menyaksikannya) di hadapan Nabi SAW.
- b. Kedua pasangan suami istri berdiri selama melakukan li'an agar bias disaksikan oleh hadirin. Hal itu akan menambah kepopuleran dan kesan dalam diri hadirin. Disebutkan dalam hadits tentang istri yang melakukan li'an: "ia kemudian berdiri dan bersaksi..."
- c. Sebelum kedua belah pihak saling melaknat, hakim mengingatkan keduanya untuk bertaubat.
- d. Jika ia tetap bersiteguh melanjutkan kesaksiannya.

---

<sup>58</sup>Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih fiqh Sunnah* Penerjemah: Khairul Amru harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, hal. 615-618

- e. Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah li'an dihadapan sidang Pengadilan. Pemohon atau pihak suami mengangkat sumpah sebanyak empat kali sebagai berikut :**“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina”**. Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung ataupun yang telah dilahirkan oleh istrinya, maka sumpah yang diucapkan oleh pemohon atau pihak suami sebanyak empat kali, sebagai berikut: **“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina dan anak yang dikandung oleh istri saya adalah bukan anak saya.”** Dan setelah itu ia dipersilahkan untuk menyatakan kesaksian yang kelima: **“Dan laknat Allah atas diriku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta”**. Dengan pernyataan ini gugurlah hukuman qazf atas dirinya.
- f. Selanjutnya hakim berkata pada istri, “Sekarang giliranmu menyatakan li'an. Jika tidak, kamu dikenai hukuman zina” Jika ia menolak melakukan li'an, maka menurut Jumhur ia langsung dikenai hukuman zina (rajam hingga mati karena telah menikah).
- g. Jika istri bersiteguh melakukan li'an, maka ia diperintahkan untuk bersaksi sebanyak empat kali: **“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina.”** Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh termohon, maka termohon atau mengangkat sumpah balik sebanyak empat kali, sebagai berikut: **“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina dan anak**

**yang ada didalam kandungan saya adalah anak suami saya**". Sebelum sumpah yang kelima, hakim perlu menghentikannya guna menasehati dan memberitahukan kepadanya, bahwa ini bisa mengundang murka Allah.

- h. Dilanjutkan untuk mengatkan: **"Murka Allah atas diriku jika ia termasuk orang-orang yang benar"**. Apabila ia mengatakan demikian, maka gugurlah ancaman hukuman zina atas dirinya, dan sempurnalah li'an dengan segala konsekuensi dan pengaruhnya

Demikian kurang lebih tahapan persidangan dalam perkara li'an. Sementara dalam hukum yang berlaku di Indonesia tata cara li'an diatur dalam pasal 127:<sup>59</sup>

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar"
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Kata li'an memang terdengar asing bagi sebagian orang, mamun bukan berarti kasus li'an ini belum pernah terjadi di Indonesia, salah satu contoh kasus yang pernah ada di Indonesia, terjadi di daerah Semarang Jawa Tengah lewat

---

<sup>59</sup>Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet. 1, hal. 271



sebuah putusan Pengadilan Agama Semarang nomor : 951/Pdt.G/2007/PA.Sm.60 yang dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa Agus Sanyoto sebagai Penggugat melawan Purwanti Sulistyowarni, Amd binti Purnomosidi, sebagai Tergugat, dalam diktum perkaranya dijelaskan: Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri (hubungan badan) sejak akhir Desember 2003 karena Tergugat selalu menolak apabila Penggugat menginginkannya, bahkan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 21 April 2004.

Bahwa ternyata kemudian pada tanggal 8 Maret 2005 Tergugat telah melairkan di Bekasi seorang anak perempuan yang diberi nama “Kamilia Ruparni”. Menimbang, bahwa di persidangan atas permohonan Penggugat, Penggugat telah mengucapkan sumpah li’an kemudian Tergugat bersmpah balik bahwa dirinya menolak atas tuduhan tersebut. Dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mejelis hakim dalam hal ini memutuskan perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat, lalu menyatakan seorang anak yang bernama Kamilia Ruparni bukanlah anak sah dari Penggugat Agus Sanyoto.

Selain kasus tersebut diatas ada juga kasus tentang perceraian li’an, namun dalam hal ini terjadi di daerah Sidoarjo Jawa Timur lewat putusan Pengadilan

---

<sup>60</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan nomor :951/Pdt.G/2007/PA.Sm

Agama nomor : 1595/Pdt.G/2010/PA.Sda. Dalam Permohonan yang telah pemohon ajukan, yaitu pada pokok 12 dan 13 menerangkan: (12) Bahwa, Pemohon meyakini anak yang telah dilahirkan oleh Termohon bukan darah dagingnya, karena Pemohon berkeyakinan Termohon telah hamil terlebih dahulu dengan laki-laki lain sebelum melakukan hubungan badan dengan Pemohon. (13) Bahwa, oleh karena Pemohon mengingkari atau menyangkal anak yang telah dilahirkan oleh Termohon pada hari Jum'at malam tanggal 07 Mei 2010 bukan darah daging Pemohon, maka cukup alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk meneguhkan pengingkarannya / penyangkalannya dengan cara *li'an*.<sup>61</sup>

Dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai dan pengingkaran anak dengan sumpah *li'an*, yang dalam putusannya kemudian dimenangkan oleh pihak pemohon.

Dari contoh kasus *li'an* di atas memberikan pengertian bahwa selain dizaman Nabi Saw. putusnya perkawinan karena *li'an* juga pernah terjadi pada masyarakat kita saat ini. Sehingga diharapkan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini sebagai peran sentral dapat lebih bijak dalam mensikapi hal ini.

---

<sup>61</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan nomor: 1595/Pdt.G/2010/PA.Sda

### BAB III

## PENDAPAT DAN METODE *IŞTINBĀT* HUKUM IMAM AL-SARKHOSĪ DAN IMAM IBN QUDĀMAH TENTANG STATUS PERNIKAHAN SUAMI YANG MELI'AN ISTRINYA

### A. Biografi, Pendapat dan Metode *Iştinbāt* Imam al-Sarkhosī Tentang Status Pernikahan Suami yang Meli'an Istrinya

#### 1. Biografi Imam al-Sarkhosī<sup>1</sup>

##### a. Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhosī,<sup>2</sup> Imam al-Sarkhosī lahir di Sarakh (Sarkhas), daerah Khurasan (Iran timur laut), namun tahun kelahirannya tidak tercatat.<sup>3</sup> Sedangkan tahun wafatnya ada beberapa versi: menurut Abu al-Wafa' al-Afghani, *penahqiq* kitab *Ushul al-Sarkhasi*, Imam al-Sarkhosī wafat pada akhir tahun 483 H/ 1090 M. Sedangkan menurut Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, pengarang kitab *Al-Jawāhir al-Muẓi'ah fi Ṭabaqāh al-Hanafīyyah*, Imam al-Sarkhosī wafat pada tahun 483 H/ 1090 M, sedangkan tempat wafatnya tidak tercatat.

---

<sup>1</sup> والأَعْرَفُ فِيهَا فَتُحُ الرِّاءِ وَإِسْكَانُ الخَاءِ, وَقَالَ أَيْضًا بِإِسْكَانِ الرِّاءِ وَفَتْحِ الخَاءِ. Lihat: Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abi al-Wafa' al-Qurasyiy al-Hanafy, *Al-Jawāhir al-Muẓiyyah fi Ṭabaqāh al-Hanafīyyah*, Tahqiq Abdul Fattah Muhammad al-Halwā, (t.t: Dāru lhya' al-Kutūb al-'Arabīyyah, Cet. Ke-I, Juz IV, 1988), hal. 227.

<sup>2</sup> Tajuddin Abī Nashr 'Abd al-Wahhāb bin 'Ali bin 'Abd al-Kāfy al-Subuky, *Ṭabaqāh al-Syāfi'iyyah al-Kubrā* (Jeddah: Dāru lhya' al-Kutūb al-'Arabīyyah, Juz VII, Cet. Ke-5, t.th), hal. 336.

<sup>3</sup> Penulis sudah melacak keberbagai kitab-kitab biografi, semisal *Al-Jawāhir Al-Muẓiyyah fi Ṭabaqāh al-Hanafīyyah* karya Abu al-Wafa' al-Hanafy, *Al-Insāb*, *Al-Nujūm al-Zāhirah*, *Al-Zāil ala Ṭabaqāh al-Hanābilah* karya Ahmad bin Rajab dan kitab-kitab lain, namun penulis tidak menjumpainya. Bahkan riwayat pendidikannya-pun sangat sedikit penulis jumpai.

Imam al-Sarkhosī adalah salah seorang ulama terbesar mazhab Hanafi. Ia berada pada peringkat ketiga dalam jajaran ulama pengikut mazhab Hanafi setelah Imam Abū Yusuf dan Imam Muḥammad bin ḥasan al-Syaibanī, pada peringkat pertama, dan Imam Abū al-Ḥasan ‘Ubaidillah bin Ḥasan al-Karkhi, pada peringkat kedua.<sup>4</sup>

#### b. Pendidikan dan Guru-gurunya

Pada masa remaja Imam al-Sarkhosī belajar ilmu fikih kepada Abd al-Aziz bin Ahmad al-Hulwani (w. 448 H/ 1056 M), seorang ahli fikih mazhab Hanafi yang bergelar *Syams al-‘Aimmah* (matahari para Imam). Setelah belajar pada al-Hulwani, Imam al-Sarkhosī mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu fikih dan menjadi populer.<sup>5</sup> Selain belajar kepada Imam Abd al-‘Azīz al-Ḥulwānī, beliau juga berguru kepada Burhān al-‘Aimmah Abd al-Azīz bin ‘Umar bin Māzah, Maḥmūd bin Abd al-‘Azīz al-Aūzajandī, Ruknuddin Masūd bin al-Ḥasan, ‘Uṣman bin ‘Ali bin Muḥammad al-Sakandarī.<sup>6</sup>

Beliau adalah salah seorang ulama terbesar mazhab Hanafi. Imam al-Sarkhosī berada pada peringkat ke-3 dalam jajaran ulama pengikut mazhab Hanafi setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-

---

<sup>4</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hal. 162.

<sup>5</sup> Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abi al-Wafā’ al-Qurasyiy al-Hanafy, *Al-Jawāhir al-Muḥiyyah fi Ṭabaqāh al-Hanafīyyah*....., hal. 78.

<sup>6</sup> Abī al-Ḥasanāh Muḥammad Abd al-Hayyi al-Hindī, *Al-Fawāid al-Bahīyyah fi Tarājum al-Ḥanafīyyah* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islamī, t.th), hal. 158.

Syaibani, pada peringkat pertama, dan Imam Abu al-Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi, pada peringkat ke-2.<sup>7</sup>

Mengenai sepak terjangnya dalam kancah dunia pendidikan, setelah penulis mencari, menelusuri, dan membacanya pada kitab-kitab maupun lainnya, penulis tidak menemukan riwayat yang jelas dan panjang lebar dimana, kapan beliau belajar. Penulis hanya menjumpai biografi Imam al-Sarkhosī ketika beliau dalam penjara selama + 15 Tahun, dalam penjara tersebut beliau gunakan untuk menulis karya monumentalnya yaitu kitab *al-Mabṣūṭ*, tidak hanya perjalanan pendidikannya saja yang tidak terekam, lebih dari itu—kapan, di mana tahun berapa beliau lahir-pun tidak sempat terdeteksi dalam *Ṭabaqāh al-Fuqahā'* maupun lainnya.

Ulama-ulama yang pernah menjadi guru Imam al-Sarkhosī, diantaranya adalah sebagai berikut:

Syamsul Aimmah Abi Muhammad Abdal-Aziz bin Ahmad al-Halwani,<sup>8</sup> Burhān al-‘Aimmah Abd al-Azīz bin ‘Umar bin Māzah, Mahmūd bin Abd al-Azīz al-Aūzajandy, Ruknuddin Masūd bin al-Hasan, ‘Utsman bin ‘Ali bin Muhammad al-Sakandary.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdullah Mustopa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hal. 162.

<sup>8</sup> Lihat: Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abi al-Wafā' al-Qurasyiy al-Hanafy, *Al-Jawāhir al-Muṣṣiyah fi Ṭabaqāh al-Hanafīyyah Juz 2*, (Karātisyī: Mīr Muḥammad Kutub Khāna, t.th.), hal. 79.

<sup>9</sup> Al-Alamah Abī al-Hasanāh Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, *Al-Fawā'id al-Bahiyyah fi Tarājum al-Hanafīyyah*, (Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy, t.th), hal. 158.

c. Murid dan karya-karya Imam al-Sarkhosī

Diantara murid-murid yang pernah menimba ilmu dengannya adalah:

1. Abū Bakr Muḥammad bin Ibāhim al-Ḥaṣīri (w. 500 H).<sup>10</sup>
2. Abu Umar Utsman bin Ali bin Muhammad bin Ali al-Baikandi, lahir di Bukhara bulan Syawal Tahun 465 H dan meninggal dunia pada Bulan Syawal Tahun 552 H.
3. Abū Ḥafṣ ‘Umar bin Khabīb bin ‘Alī.<sup>11</sup>

Kecerdasan dan kealiman Imam al-Sarkhosī telah dibuktikan kedalam berbagai buah karya. Diantaranya kitab “al-Mabsuṭ” yang merupakan master piece<sup>12</sup> dari sekian karyanya yang lain. Beliau termasuk tokoh besar dalam mazhab Hanafi. Beliau mempunyai banyak karya, diantaranya:

1. Kitab *al-Mabsuṭ* Imam al-Sarkhosī merupakan kitab *furu’*. Kitab *al-Mabsut* ini merupakan kumpulan dari “*al-Kutūb al-Sittah*” (enam kitab, “kitab *ẓahir riwāyah*), yaitu: Kitab *al-Mabsuṭ* awal karya Abu Abdullah Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibani, kitab *al-Ziyād*, kitab *Jāmi’ al-Shaghīr*, kitab *Jāmi’ al-Kabīr*, kitab *Siyaru al-Kabīr*, dan kitab *Siyaru al-Shaghīr*. Keenam kitab tersebut diringkas menjadi satu “membuang keterangan yang terulang-ulang” oleh Imam Abu al-Fadhal Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruziy (w. 344 H) dengan nama *al-Kāfi*,

---

<sup>10</sup> Abu al-Fidā’ Zainuddin Qāsim bin Quṭlūbughā al-Sūdūny, *Tāju al-Tarājum*, Tahqiq Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, (Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet. Ke-I, 1996), hal. 234.

<sup>11</sup> Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abi al-Wafa’ al-Qurasyiy al-Hanafy, *Op. Cit.*, hal. 389.

<sup>12</sup> *Master Piece* merupakan sebuah kata bahasa Inggris yang berarti karya agung atau pencapaian besar.

kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasi, yang diberi nama *al-Mabsūṭ* “30 Juz”.<sup>13</sup>

2. Kitab *Syarh al-Siyar al-Kabīr*, dan *Ushul al-Sarkhasi*. *Syarh al-Siyar al-Kabīr* ini adalah sebuah komentar pada *Kitab al-Siyar al-Kabīr al-Shaibani*. Ini menunjukkan peran preferensi hukum dalam hukum syariah. *Syarah al-Siyar al-Kabīr* ini menunjukkan cakupan luas yang sama, pengembangan aturan dan pertimbangan cermat dari argumen hermeneutis yang terlihat di *al-Mabṣuṭ* tersebut.
3. Kitab *Syarah al-Siyar al-Kabīr* - 2 jilid (ditulis ketika dalam penjara *al-jab*).
4. *Syarah Muhtaṣar al-Ṭahāwiyyah*.<sup>14</sup>
5. *Syarah al-Jāmi’ al-Ṣaghīr li Imam Muhammad al-Syaibani*.
6. *Syarah al-Jāmi’ al-Kabīr li Imam Muhammad al-Syaibani*.
7. *Syarah al-Ziyādāh lah*.
8. *Syarah Ziyādāh al-Ziyādāh lah*
9. *Syarah kitab al-Nafaqāh li al-Khassafi*.
10. *Syarah Adab al-Qādi li al-Khassafi*.
11. *Kitab Asyrāh al-Sā’ah*.
12. *Kitab al-Fawā’id al-Fiqhiyyah*.
13. *Kitab al-Haidh*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996), hal. 135. Lihat pula. Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), hal. 142.

<sup>14</sup> Abu al-Fidā’ Zainuddin Qāsim bin Qutlūbughā al-Sūdūny, *Tāju al-Tarājum.....*, hal. 235.

<sup>15</sup> <http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=259555>. Diakses 23-11-2018.

#### d. Metode Iṣṭinbāt Hukum Imam al-Sarkhosī

Imam As-Sarkhosī adalah ulama yang menganut mazhab Ḥanafī. Mazhab Ḥanafī sendiri didirikan oleh al-Nu'man bin Ṣabit Ibn Zufī al-Taimī, atau masyhur dengan Imam Abu Ḥanīfah.<sup>16</sup> Sebagai pengikut Imam Abu Ḥanīfah memiliki corak yang hampir sama seperti Imam Abu Ḥanīfah yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijmak, qiyas, Aqwāl al-Ṣaḥabī, Istihsan, dan 'urf.<sup>17</sup> Akan tetapi, ada perbedaan dalam berisṭinbāt, Imam al-Sarkhosī mempunyai metode isṭinbāt tersendiri. Metode isṭinbāt yang dilakukan oleh Imam al-Sarkhosī dalam menetapkan suatu hukum, beliau menjelaskannya dalam kitab Usul al-Sarakhsiy, sebagai berikut:

نُمَّ اعْلَمَ بِأَنَّ الْأُصُولَ فِي الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ ثَلَاثَةٌ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَالْأَصْلُ  
الرَّابِعُ هُوَ الْقِيَاسُ هُوَ الْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ.<sup>18</sup>

“Ketahuilah bahwa asal-asal dalam hujjah as-Syar’iyah ada 3, yaitu: Al-Qur’an, hadits, dan ijma’ dan asal yang ke-4 yaitu qiyas adalah hasil (produk) yang diambil dari ke-3 asal tersebut”.

Jadi berdasarkan keterangan di atas, metode *Iṣṭinbāt* yang digunakan

Imam al-Sarkhosī diantaranya:

<sup>16</sup> Ada beberapa versi yang menyebutkan asal-usul pemberian julukan Abū Ḥanīfah. Diantaranya yang dinyatakan oleh Moenawir Chalil adalah karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena “*Hanif*” dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dalam riwayat lain, yang dinyatakan oleh M. Hadi Hussain, disebutkan bahwa beliau terkenal dengan sebutan Abū Ḥanīfah, bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, akan tetapi asal nama itu dari Abu al-Millah al-Hanifah, diambil dari ayat “*Fattabi’u millata Ibrahim Hanifa*”. (Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ali Imran ayat 95). Lihat: Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 19. Lihat juga: Muhammad Ma’sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, (Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008), hal. 129

<sup>17</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Ramadhan, t.th.), hal. 100.

<sup>18</sup> Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhosī, *Usul as-Sarakhsi*, (Beirut: Dar al Kutub, 1996), Juz 1, hal. 279



### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nash.<sup>19</sup>

Imam Abū Ḥanīfah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalnya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.<sup>20</sup>

Perbedaan beliau sebagai ulama beraliran fuqaha adalah cenderung mengartikan al-Qur'an sebagai kalam Allah dalam arti *lafziy* (maknanya saja). Hal ini dianggap logis karena tujuan mereka adalah untuk menggali

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998), hal. 50

<sup>20</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999), hal. 141-142

dan mengeluarkan (*iṣṭinbāt*) hukum darinya, dan hal ini tidak bisa lain karena bila berkaitan dengan kalam Allah yang bersifat *lafziy*.<sup>21</sup>

## 2) Hadis atau Sunnah

Menurut ulama ahli ushul fiqh, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkeñaan dengan hukum syara'.<sup>22</sup>

Juga disebutkan Hadis adalah sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan *taqrīr* (ketetapan) Nabi termasuk hal-hal yang didiamkan Nabi, tidak membantah atau menegur terhadap suatu pekerjaan yang dikerjakan seseorang sahabat, dan amalan sahabat yang kita anggap mereka petik dari keterangan-keterangan yang mereka peroleh dari Nabi.<sup>23</sup>

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawatir*. Sedangkan hadis *ahad* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *masyhur*, *'aziz*,

---

<sup>21</sup> Sya'ban Muhammad Isma'il, *Ma'al al-Qur'an al-Karim* (t.t.: t.np., t.th.) hal.12. Dalam Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2011), hal. 12

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hal. 60

<sup>23</sup> Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami* juz 1, (Beirut-Lebanon: Dar al Fikr, 1986), hal. 405.

dan *gharib*. Namun menurut Hanafiyyah, hadis itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*.<sup>24</sup>

Semua ulama sepakat akan kehujjahan Hadis *mutawatir*, namun berbeda pendapat dalam menghukumi Hadis *ahad*. Para Imam mazhab sepakat bahwa Hadis *ahad* boleh diamalkan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a) Perawi Hadis sudah mencapai usia *baligh* dan berakal.
- b) Muslim.
- c) Adil, yakni orang yang senantiasa bertakwa dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela.
- d) Perawi harus benar-benar *dhabit*, artinya ia benar mendengar dari Rasulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.<sup>25</sup>

Ulama Hanafiyyah menambahkan persyaratan yang lain, yaitu:

- a) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya sendiri.
- b) Riwayat itu (isi kandungan Hadis) bukanlah hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang.

Riwayat hadis tidak menyalahi qiyas, selama perawinya tidak faqih. Diantara perawi yang mereka anggap tidak faqih adalah Abu Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik.

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hal. 60

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hal. 62

### 3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan diantara mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.<sup>26</sup> Ditinjau dari cara terjadinya dan martabarnya, Ijma' ada dua macam:

a) *Ijma' Ṣarīh*, maksudnya semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya.

b) *Ijma' Sukuti*, adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.<sup>27</sup>

Ijma' Ṣarīh merupakan hujjah menurut jumhur ulama. Sedangkan Ijma' Sukuti hanya ulama-ulama Hanafiyah yang menganggapnya sebagai hujjah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.

Adapun dasar bahwa ijma' menjadi *hujjah* atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Baqarah ayat 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا.

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002), hal. 62

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hal. 72

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 143)<sup>28</sup>

Kehujjahan ayat tersebut adalah dari keadilan para mujtahid yang menjadi hujjah bagi manusia untuk menerima pendapat mereka. Seperti halnya menjadikan Rasul sebagai hujjah dengan menerima sabdanya. Dengan mengartikan seperti itu, jelas bahwa pendapat mereka merupakan hujjah bagi yang lainnya.<sup>29</sup>

Dasar *ijma'* sebagai sumber hukum juga terdapat dalam hadis Nabi, antara lain:<sup>30</sup>

إِنَّمَتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ).

“Sesungguhnya umatku tidak akan sepakat atas kesesatan”. (HR. Ibnu Majah)<sup>31</sup>

Secara defintif Imam al-Sarkhosī tidak mengemukakan konsep tentang *ijma'*, kecuali beberapa prinsip yang membedakannya dengan ulama lain. Dia menerima *ijma'* sebagai dalil hukum tetapi dengan batasan bahwa *ijma'* yang dimaksudkan itu adalah *ijma'* sukuti bukan *ijma' sharīh*. *Ijma' sharīh* sebagai istilah yang digunakan jumhur, dipandang Imam al-Sarkhosī tidak mungkin terjadi. Dia menggunakan *ijma'* tanpa memunculkan perbedaan dengan hukum yang berlaku pada penduduk setempat. Imam al-Sarkhosī

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal.36

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hal. 76

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hal. 76

<sup>31</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (t.t: Daru Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Juz II, t.th.) hal. 1303

mengikuti ijmak pendahulunya yang ada di Kuffah seperti halnya Imam Abu Hanifah yang dijadikan dia sebagai rujukan.<sup>32</sup>

#### 4) Qiyas

Definisi qiyas menurut ulama ushul fiqh adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.<sup>33</sup>

*Qiyas* menurut bahasa adalah mengukur, memberi batas. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama.

Dalam menentukan *qiyas* harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

- a. Kasus asal atau '*Asl*', yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.
- b. Kasus baru (*far'*), sasarannya penerapan ketentuan asal.
- c. Kausa (*illat*), yang merupakan sifat (*wasf*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.
- d. Ketentuan (*hukm*), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.<sup>34</sup>

Imam Abū Ḥanīfah menggunakan *qiyas* apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi

<sup>32</sup> Abdul Fattah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qoyyim*, (Semarang : Pustaka Zaman, 2007), h. 65.

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008, hlm. 336

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, alih bahasa (Masdar Helmy)*, bandung: Gema Risalah, 1996, hlm, 106

persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau menggunakan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*aṣl*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furū'* sama dengan hukum *aṣl*.<sup>35</sup>

#### 5) Aqwāl al-Ṣaḥābī

Aqwāl al-Ṣaḥābī merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat yang memahami ilmu fikih, bersama Rasulullah saw sewaktu beliau hidup, dan mengetahui ilmu al-Qur'an serta hukum-hukum, hal ini diperuntukan guna mengeluarkan fatwa dan membentuk hukum bagi kaum muslimin. Dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal merupakan hujah atas kaum muslimin, karena hal itu pasti disandarkan pada Rasulullah saw.<sup>36</sup>

Ulama Ḥanafiyah menggunakan metode ini sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat At-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*“Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah”.* (Q.S. 9 [At Taubah]: 100)

Beliau menentukan semua urusan bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, hadist, ijma', qiyas, (dan apabila tidak baik jika dilakukan dengan qiyas),

<sup>35</sup> Dede Rosyada, *Op. Cit.*, h. 143

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut-Libanon: Dar al Kotob al Ilmiyah, 2013), h. 135.

beliau melakukannya atas dasar Istihsan, selama dapat dilakukannya, apabila tidak dapat dilakukan maka beliau kembali pada ‘urf manusia.<sup>37</sup>

## 2. Pendapat dan Metode Iṣṭinbāt Hukum Imam al-Sarkhosī tentang Status Pernikahan Suami yang Meli’an Istrinya

Pendapat Imam al-Sarkhosī dalam kitabnya *al-mabsūṭ*, yakni:

الْفُرْقَةُ لَا تَقَعُ عِنْدَنَا إِلَّا بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي..... ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:  
 اللَّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِذَا أَكْذَبَ الْمُلَاعِنُ عَنْ نَفْسِهِ جُلِدَ الْحَدَّ... وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ  
 وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ: الْفُرْقَةُ بِاللَّعَانِ تَكُونُ فُرْقَةً بِالطَّلَاقِ.<sup>38</sup>

*“Menurut kami pemisahan tidak akan terjadi kecuali oleh Hakim....lalu Imam al-Sarkhosī menuturkan dari Ibrahim r.a, ia berkata: li’an merupakan talak ba’in. Jika seseorang yang meli’an berbohong atas dirinya, maka ia dihukum dengan dicambuk....dan dengan ini Abū Hanīfah dan Muhammad r.a mereka berkata: perpisahan dengan sebab li’an terjadi dengan perpisahan talak”.*

Menurut pemahaman penulis, bahwa menurut al-Sarkhosī pemisahan pernikahan-sebab perceraian dan lain sebagainya tidak akan terjadi, terkecuali atas pemisahan yang dilakukan di hadapan Hakim di hadapan Pengadilan. Begitu pula pemisahan antara suami istri yang disebabkan oleh *li’an*- tuduhan berzina dari suami untuk istrinya. Dan status pernikahan suami yang meli’an istrinya ialah talak ba’in- dimana akibat dari talak ba’in ini, memungkinkan seorang suami untuk kembali menikahi mantan istrinya tersebut dengan catatan, mantan istrinya tersebut sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 194

<sup>38</sup> Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhosī al-Hanafi, *Al-Mabsūṭh* (Beirut Libanan: Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz VII, 1993), hal. 43-44.



sudah diceraikannya.

Iṣṭinbāt hukum yang digunakan Imam al-Sarkhosī yaitu dengan melihat hadis Nabi Saw. Iṣṭinbāt hukum sendiri adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>39</sup> Sedangkan tujuan Iṣṭinbāt hukum itu sendiri adalah untuk menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai *Iṣṭinbāt* tidak akan bisa terlepas dari pembahasan sumber-sumber hukumnya yang merupakan dasar hukum dalam setiap aktivitas *ijihad mujtahid* dalam melakukan penggali'an hukum (*istinbath al-ahkam*).<sup>40</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang li'an, bagi suami yang menuduh istrinya berzina maka ia terbebani dengan hukuman (*had*) atas tuduhan terhadap istrinya itu, maka disediakan jalan keluar untuk suami untuk dapat lepas dari hukuman tersebut dengan cara melakukan li'an. Jika kita cermati pemikiran Imam as-Sarokhsi tentang li'an yang mengakibatkan talak dalam pernikahan maka merujuk pada keumuman al-Qur'an surat al-baqarah:

---

<sup>39</sup> Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), hal. 5

<sup>40</sup> Fathi ad-Daraini, *al-Minhaj al-Uṣuliyah fi al-Ijtihad bi ar-Ra'y fi at-Tasyri al-Islami* (Damaskus: Dar al-Kitab al-ʿArabi, 1395 H/1975 M), juz,1:hal. 19.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ

*“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”<sup>41</sup> (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 229)*

Berdasarkan ayat ini, menginformasikan bahwa talak merupakan salah satu bentuk perceraian yang datang dari pihak suami. Dalam ayat ini juga, menggambarkan talak yang bersifat umum, sehingga keumuman ayat disini penyebab perceraian itu bias saja terjadi karena li’an.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa perceraian yang terjadi akibat li’an sama dengan perpisahan karena talak. Karena perceraian datang dari pihak suami, dan hanya salah satu pihak saja yang melaksanakannya. Nash ini bersifat umum untuk seluruh jenis perceraian.

<sup>41</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahan, (Semarang: Thaha Putra, 1989), hal. 37

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنِينَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ﴿رواه أبو داود﴾

*“Dari Sahl bin Sa’d tentang dua orang yang saling meli’an, ia menuturkan, “Lalu laki-laki itu menalak istrinya tiga talak, dan Rasulullah SAW menetapkannya, sehingga apa yang telah dilakukan di hadapan Nabi SAW itu menjadi acuan. “Sahl mengatakan, “Saat itu aku turut hadir di dekat Rasulullah SAW. Kemudian hal itu menjadi acuan pada dua orang yang saling meli’an, yaitu memisahkan keduanya, kemudian mereka tidak boleh lagi kembali bersama untuk selamanya.” (HR. Abu Daud)<sup>42</sup>*

Berdasarkan hadis diatas Imam al-Sarkhosī memandang bahwa akibat li’an ter hadap perkawinan adalah talak hal ini karena memandang keumuman dalin al-qur’an yang sebelumnya. Imam al-Sarkhosī memandang bahwa kebenarannya keharaman selama-lamanya bias saja ditetapkan, yaitu apabila suami istri sama-sama melaksanakan li’an, sehingga jika hanya satu pihak saja maka menurut Imam al-Sarkhosī maka berakibat talak ba’in.

## **B. Biografi, Pendapat dan Metode Iştinbāţ Imam Ibn Qudāmah Tentang Status Pernikahan Suami Yang Meli’an Istrinya**

### **1. Biografi Imam Ibn Qudāmah**

#### **a. Kelahiran**

<sup>42</sup> Al-Imam Asy- Syaukani, Ringkasan Nailul Authar, Penerjemah Amir Hamzah Fachrudin, Asep, Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 3,hal. 616

Imam Ibn Qudāmah lahir di Jamā'il sebuah desa di pegunungan Nablus Palestina bulan Sya'bān pada tahun 541-620 H/ 1146-1224 M. Nama lengkapnya ialah Abū Muḥammad, Muwaffiquddīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah bin Miqdām bin Nasr bin Abdullah bin Huzaifah bin Muḥammad bin Ya'qūb bin al-Qāsim bin Ibrāhīm bin Ismā'il bin Yahyā bin Muḥammad bin Sālim bin Abdullah bin 'Umar bin al-Khaṭāb r.a al-Maqdisī al-Dimasqī. Imam Ibn Qudāmah wafat di Damaskus tahun 620 H pada waktu subuh, bertepatan dengan hari raya idul fitri. Janazahnya dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalhiya, di sebuah lereng di atas Jami' al-Hanabilah (masjid besar para pengikut mazhab Imam Aḥmad Bin Hanbal).<sup>43</sup>

#### b. Pendidikan dan Guru Imam Ibn Qudāmah

Pada tahun 551 tepatnya ketika Usianya 10 tahun, ia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana ia berhasil meghafal al-Qur'an dan mempelajari kitab Mukhtaṣar al-Khiraqī Karya al-Khiraqī dari para ulama Pengikut Mazhab Hanbali. Menurut para sejarawan Imam Ibn Qudāmah termasuk keturunan 'Umar bin al-Khaṭāb dari jalur 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaṭāb (Ibnu 'Umar) ia hidup saat tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya.<sup>44</sup>

Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Menginjak usia 20 tahun, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-

---

<sup>43</sup> Muhammad Jamil bin 'Umar al-Baghdadi, *Muḥtaṣar Tabaqat al-Hanabillah*, (Beirut Libanon: Dāru al-Kitāb al-'Arabi, Cet. Ke-I, 1986), hal. 52. Lihat pula: M. Ali Hasan, *perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 282.

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,,,*, hal. 278.

Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya) yang keduanya sebaya. Imam Ibn Qudāmah semula menetap sebentar di kediaman Syaikh Abdul Qādir al-Jilani, di Baghdad. Saat itu Syaikh berusia 90 tahun. Ia mengkaji kepada beliau *mukhtaṣar al-Khiraqī* dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qādir al-Jilani r.a.

Kemudian ia tidak pisah dengan Syaikh Nāṣih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni untuk menimba ilmu pada beliau seputar mazhab Aḥmad dan perbandingan mazhab. Ia menetap di Baghdad selama empat (4) tahun. Di kota itu pula ia mengkaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Hibatullah Ibn al-Daqqaq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad pada tahun 776 H. di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia lanjutkan mengkaji hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damskus.

Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, se usai ia pulang ke Damskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya *al-Mughnī Syarakh Mukhtaṣar al-Khiraqī* (fikih mazhab Imam Aḥmad bin Hanbal). Disamping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah diberbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fikih yang dikuasainya dengan matang. Ia banyak menulis kitab dibidang fikih ini, yang kitab-kitab karyanya membuktikan kemampuannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan

keilmuan dan *manāqib* (sisi-sisi keagungannya).<sup>45</sup>

c. Murid dan Karya Imam Ibn Qudāmah

Diantara murid-muridnya, yaitu:

1. Taqiyuddin Abū al-Abbās Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al-Maqdisi- guru besar mazhab Hanabillah (w. 643 H).
2. Abū Syāmah Abd al-Rahman bin Ismāīl bin Ibrāhīm al-Maqdisī al-Dimasyqī (w. 665 H).
3. Abū Bakar Muhammad bin Ibrāhīm bin Abd al-Wāhid al-Maqdisī al-Hanbalī- seorang Hakim yang dikenal dengan nama Ibn al-Imād (w. 676).
4. Abū al-Farj Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī (w. 682 H).
5. Taqiyuddin Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muhammad al-Azhar al-Sharifaīn al-Hanbali, seorang hafizh (w. 641 H).
6. Saifuddin Abū al-Abbās Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudāmah al-Maqdisī al-Ṣalihi al-Hanbalī (w. 643 H).
7. Zakiyuddin Abū Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawī bin Abdullah al-Munziri, seorang pengikut mazhab Syafi'i (w. 656 H).
8. Abū Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al-Hasani, seorang ahli fikih yang terkenal di Mesir (w. 625 H).

---

<sup>45</sup> Ibn Qudāmah, *Lum'atul I'tiqad*, Penj. Abu Zur'ah al-Thaybi, (Surabaya: Dārul Huda Riyath KSA, Cet. Ke-III, 2000), hal. 5-6.

9. Syamsuddin Abū Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisi al-Jama'il. (W. 682 H).<sup>46</sup>

Sedangkan karya ilmiah Imam Ibn Qudāmah bisa dikatakan sangat banyak. Meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari tauhid (ilmu kalam), fiqh, uşul fiqh, hadis, yaitu:

a. Bidang Ilmu Kalam (Tauhid)

1. *al-I'tiqād*.
2. *Dzamu al-Ta'wīl* kitab kecil menjelaskan tentang ilmu tauhid.
3. *Risālah ila al-Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyyah fi Tahlīd Ahl al-Bidi fi al-Nār*.
4. *Lum'ah al-I'tiqād al-Hadi ila Sabīl al-Rasyad* (bekal keyakinan yang membimbing ke jalan petunjuk).
5. *Risālah fi Masalah al-Ulwi*.
6. *Masalah fi Tahrīm al-Nadhr fi Kitab Ahl al-Kitāb*.
7. *Kitab al-Qadr*.

b. Bidang Ilmu Fikih

1. *Al-Mughnī fi Syarkh Muhtaşar al-Harqī*.
2. *Al-Muqni'*. (untuk pelajar tingkat menengah).
3. *Al-Kāfi*. Kitab fikih dalam tiga (3) jilid besar yang merupakan ringkasan bab fikih. Dengan kitab dia paparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktik amali).

---

<sup>46</sup> Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, *Raūdah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uşul al-Fiqh ala Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal* Tahqiq Sya'bān Muhammad Ismā'il, (Arab Saudi: Muassasah al-Riyyān, Juz I, Cet. Ke-I, 1998), hal. 26.

4. *'Umdah al-Ahkām.*
5. *Muhtaṣar al-Hidāyah li Abi al-Khaṭṭāb.*
6. *Risālah fi al-Mazāhib al-Arba'ah*
7. *Fiqh al-Imam*
8. *Fatāwā wa masāil Mansūrah.*
9. *Muqaddimah fi al-Farāid*
10. *Manāsik al-Hajji*

c. Bidang Ilmu Uṣūl Fikih

Imam Ibn Qudāmah dalam bidang ilmu ushul fikih hanya memiliki satu karya saja, yaitu *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh* ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal- dikemudian hari diringkaskan oleh Najmuddin al-Tufi.

d. Bidang Ilmu Tafsir dan Hadis

1. *Al-Burhān fi Masalah al-Qur'an.* Membicarakan ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an.
2. *Qin'ah al-Arīb fi al-Gharīb*
3. *Muhtaṣar 'Illah al-Hadis li Abī Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hārūn al-Kholāl* (w. 311 H).
4. *Muhtaṣar fi Gharīb al-Hadis.*<sup>47</sup>

Karya-karya ilmiahnya tidak hanya terbatas diatas, penulis hanya

---

<sup>47</sup> Tidak hanya terbatas karya-karya tersebut, Ia dikategorikan seorang ulama yang produktif dalam menulis- Ia juga memiliki karya di bidang sejarah bidang ilmu nasab, kitab *fazail* dan ahlak. Lihat selengkapnya dalam: Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir*, Juz I, hal. 30-32. Lihat pula: Ibn Qudāmah, *Lum'atul I'tiqad*, Penj. Abu Zur'ah al-Thaybi, hal. 7-8.



memaparkan sebagian dari karyanya saja. Sekalipun Ia menguasai beberapa disiplin ilmu tetapi yang paling menonjol sebagai ahli fikih dan ushul fikih. Keistimewaan al-Mughnī adalah bahwa pendapat kalangan mazhab Hanabilah sering sama dengan mazhab lainnya. Apabila pendapat mazhab Hanabilah berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, maka akan diberikan alasan dari al-Qur`an atau al-Sunnah yang menampung pendapat mazhab Hanabilah tersebut.<sup>48</sup>

#### d. Metode Iṣṭinbāt Imam Ibn Qudāmah

Berisṭinbāt secara etimologi berarti mengerahkan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit atau bisa juga bermakna bersungguh-sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Sedangkan berisṭinbāt secara terminologi adalah daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' yang terprinci. Menurut Huzaimah TY, istilah iṣṭinbāt atau ijtiḥad seharusnya tidak hanya digunakan pada disiplin ilmu fikih dan uṣul fikih saja, karena secara historis ijtiḥad sejak zaman Nabi saw dan sahabatnya telah melakukan aktifitas berijtiḥad hampir pada semua aspek ilmu pengetahuan.<sup>49</sup> Tetapi memang istilah ijtiḥad tersebut belum dipahami sebagai sumber hukum pada masa itu. Ijtiḥad disejajarkan dengan ra'yu (nalar akal), sebagai sumber hukum ketiga yang terdiri dari al-qiyas, istiḥsan, maslahah mursalah dan lain sebagainya, adalah pada masa tabi'in (setelah periode sahabat Nabi).

---

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hal. 282.

<sup>49</sup> Huzaimah Tahindo Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Banten: Gaung Persada Press, Cet. Ke-IV, 2011), hal. 4.

Adapun metode *iṣṭinbāṭ* mazhab Hanbali secara hirarki dalam menetapkan hukum adalah: 1. Nas dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih, 2. Fatwa para sahabat Nabi saw yang tidak ada perselisihan, 3. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan tetapi yang lebih dekat dengan nas, 4. Hadis mursal dan hadis dha'if, 5. Al-Qiyas, tetapi juga terkadang menggunakan *al-maslahah al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *sadd al-dhari'ah*.<sup>50</sup>

Sementara itu, Imam Ibn Qudāmah sendiri menulis didalam bukunya yang berjudul *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, bahwa dalil-dalil yang disepakati penggunaannya ada empat (4), yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan *istiṣhāb*.<sup>51</sup> Sedangkan dalil-dalil yang digunakan masih dalam perdebatan (*mukhtalaf fih*) adalah *syar'u man qablana*, *qaul al-ṣahabi*, *istiḥsān* dan *istiṣlah*.<sup>52</sup> Dari beberapa karya ilmiah yang ditulisnya tentang ushul fikih maupun fikih, dapat dikatakan bahwa Imam Ibn Qudāmah telah melakukan kegiatan ijtihad karena ia telah berupaya dan mencurahkan kemampuan secara maksimal dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmu ushul fikih dalam menyelesaikan dan menetapkan status hukum dari kasus-kasus yang

---

<sup>50</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' "Sejarah Legislasi Hukum Islam"*, Penj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Teruna Grafica AMZAH, Cet. Ke-II, 2011), hal. 195-196. Lihat pula: Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. KeI, 2008), hal. 183-184.

<sup>51</sup> Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir*, Juz I, hal. 194.

<sup>52</sup> Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir*, Juz I, hal. 423-478.

dihadapinya.<sup>53</sup>

Secara metodologis, tokoh ini tidak menciptakan *manhaj* baru dalam aktifitas berijtihad, atau lebih tepatnya dikatakan bahwa Imam Ibn Qudāmah merupakan *al-Mujtahid al-Muqārin*. Said Agil Husain al-Munawar mengutip Muhammad Abū Zahrah yang mengemukakan lima tingkatan mujtahid, yaitu: 1). *Al-Mujtahid al-Mustaqil*, ialah ulama yang berijtihad secara mandiri dengan menciptakan ushul fikih atau metode ijtihad sendiri dan mampu memenuhi semua persyaratan sebagai mujtahid, 2). *Al-Mujtahid al-Muntasib*, ialah ulama yang berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah yang diciptakan oleh sebelumnya yakni *al-Mujtahid al-Mustaqil*. Dalam masalah pokok pendapatnya sama dengan yang pertama, akan tetapi dalam masalah cabang mereka berbeda pendapat, 3). *Al-Mujtahid fi al-Mazhab*, ialah ulama yang berijtihad dengan mengistinbatkan hukum mengenai masalah-masalah yang belum diijtihadkan oleh *al-Mujtahid al-Mustaqil* dengan menerapkan metode dan kaidah-kaidah fikih yang diciptakan oleh mujtahid yang mereka ikuti, 4). *Al-Mujtahid al-Tarjih*, ialah ulama yang menguatkan pendapat salah seorang mujtahid dengan cara tarjih berdasarkan kekuatan dalil atau kemaslahatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, 5). *Al-Mujtahid al-Muqārin*, ialah ulama yang membandingkan pendapat mujtahid dengan hadis lain dalam menetapkan pendapat yang lebih sahih atau yang lebih dekat kepada sunnah.

---

<sup>53</sup> Zulfikri, *Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Pengembangan Fikih Islam*, (Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal. 233.

Dalam konteks ini adakalanya dia menggunakan *al-qiyas*, *masalah mursalah*, *istishāb*, atau *istihsān* yang menurutnya lebih cocok untuk menyelesaikan permasalahan hukum sehingga fikih Islam akan berkembang. Al-qiyas digunakan untuk merespon kasus-kasus baru yang muncul sejalan dengan perubahan sosial. *Maslahah mursalah* digunakan untuk menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan umum atas pertimbangan dan kebijakan pemerintah. Diantara kitab-kitab fikih Imam Ibn Qudāmah adalah *al-Mughnī* dan *al-Kāfī*. Di dalam keduanya terdapat banyak contoh penggunaan metode *iṣṭinbāṭ* berupa *masalah mursalah* yang didukung oleh makna sejumlah dalil syara' sebagai bagian dari konsep al-qiyas dalam pengertiannya yang luas, yaitu dasar-dasar dan kaidah umum, baik yang didasarkan atas nas maupun yang digali melalui penelitian. Adapun *istishab* ia gunakan sebagai salah satu konsep pengembangan fikih Islam dalam praktek penyelesaian kasus-kasus pidana atau perdata yang diajukan oleh pihak yang berperkara ke pengadilan. Sedangkan *istihsān* digunakan untuk menghilangkan kesulitan yang timbul dari penerapan kaidah-kaidah umum terhadap kasus tertentu.<sup>54</sup>

Dengan demikian, sistematika sumber hukum dan istidlal Mazhab Hanbali (Imam Ahmad Ibn Hanbal). Secara umum adalah sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw,

---

<sup>54</sup> Zulfikri, *Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi*,,,,hal. 236-239.

tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawātir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas.<sup>55</sup>

## 2) Al-Sunnah

Menurut ulama ahli uṣūl fiqh, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecukupan dengan hukum syara'.<sup>56</sup>

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama uṣūl fiqh membagi sunnah menjadi mutawātir dan ahad. Mutawātir, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta.<sup>57</sup> Sedangkan sunnah ahad yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat mutawātir. Sedangkan hadits ahād itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu Ṣahīh, hasan, dan dala'if.<sup>58</sup>

## 3) Fatwa-fatwa Sahabat (Ijma')

Menurut jumhur ulama uṣūl, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul

<sup>55</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1998), hal. 50.

<sup>56</sup> Pengertian Sunnah memang bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu, yaitu menurut Ilmu Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan menurut ilmu Fiqh adalah hukum *taklifi* yang apabila ditindakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal. 60.

<sup>57</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2011), hal. 67.

<sup>58</sup> Ṣahīh adalah hadis yang memenuhi lima kriteria, yaitu: (1) Sanad bersambung, (2) Seluruh perowinya adil, (3) Seluruh perowinya *dlōbiṭ*, (4) Sanad hadis itu tidak *syaz*/ janggal, (5) Sanad hadis terhindar dari *'illat*. *Hasan* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat ke tiga, yaitu perowinya tidak *dlōbiṭ*. Sedangkan *dlo'if* adalah hadis yang tidak memenuhi kelima syarat hadis *ṣahīh*. Lihat Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, hal. 68-69.

mu'minin, Ibnu Mas'ūd, Ibn Abbās, Ibn 'Umar, Ibn al'Asy dan Zaid bin Jabal.<sup>59</sup>

#### 4) Hadis Mursal<sup>60</sup> dan Dhaif

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hadis mursal dan dhaif didahulukan atas qiyas. Hadis mursal dan dhaif versi Imam Ahmad bin Hanbal ialah hadis yang bukan berupa hadis batil atau munkar, atau ada perawinya yang dituduh dusta dan tidak boleh diambil hadisnya. Menurutnya, kandungan hadis dhaif adalah orang yang belum mencapai derajat tsiqah, akan tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka hadits tersebut bagian dari hadits yang sah.<sup>61</sup>

#### 4) Qiyas

Definisi qiyas menurut ulama uşul fiqh ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada naşhnya kepada kejadian lain yang ada naşhnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh naşh karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007), hal. 64

<sup>60</sup> Hadis *mursal* ialah hadis yang disandarkan oleh para tabi'in langsung pada Nabi saw dengan tanpa menyebutkan sahabat sebagai perawi pertama. Lihat Abdul Sattar, *Ilmu hadis*, (Semarang: Rasail Media Graup, Cet. Ke-I, 2015), hal. 117.

<sup>61</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam.....*, hal. 196.

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.Ke-12, 2008), hal. 336. Rukun *qiyas* terdiri dari empat unsur di antaranya: (1) *Aşl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *naş*-nya yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. Ini berdasarkan pengertian *aşl* menurut fuqaha. Sedangkan *aşl* menurut hukum teolog adalah suatu *naş* syara' yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu *naş* yang menjadi dasar hukum. *Aşl* disebut juga *maqīs 'alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan), *mahmūl 'alaih* (tempat membandingkan), atau *musayabbah bih* (tempat menyerupakan). (2) *Furū'* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *naş*-nya, *furu'* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *aşl*. Ia disebut juga *maqīs* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diseupakan). (3) *Hukm al-aşl*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu *naş*. (4) *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *aşl*. Dengan adanya sifat itulah, *aşl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga cabang itu disamakanlah dengan hukum *aşl*. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fiqh*, hal. 87.

Imam Ḥanbali menggunakan qiyas apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ia mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh naṣ (*aṣl*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furū'* sama dengan hukum *aṣl*.<sup>63</sup> Klasifikasi qiyas berdasarkan pada:

- a) Kekuatan *'illat* yang terdapat pada *furū'*, dibandingkan pada *illat* yang terdapat pada *aṣl* dibagi menjadi tiga: (1) *qiyas awlawi*, yaitu berlakunya hukum pada *furū'* lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *aṣl* karena kekuatan *illat* pada *furū'*. (2) *qiyas musāwi*, yaitu berlakunya hukum pada *furū'* sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada *aṣl* karena kekuatan *illat*-nya sama. (3) *qiyas adwan*, yaitu berlakunya hukum pada *furū'* lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *aṣl*.<sup>64</sup>
- b) Kejelasan *illat*-nya, dibagi menjadi dua macam: (1) *qiyas jali*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang ditegaskan dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuatdugaan tidak ada *illat*-nya. Menurut Wahbah Zuhaili, *qiyas* ini mencakup apa yang disebut dengan *qiyas awla* dan *qiyas musawi*. (2) *qiyas khafi*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang di-*istinbāt*-kan (ditarik dari hukum *aṣl*).<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, hal. 143.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqih* (Jakarta: Kencana, Jilid 1, Cet. Ke-5, 2014), hal. 390-391.

<sup>65</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005), hal. 141-142.

### 5) Istihsān

Istihsān adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.<sup>66</sup> Adapun menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, Istihsān ialah “Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali (jelas) kepada qiyas khafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecuali'an, dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.<sup>67</sup>

### 6) Sadz al-Dzara'i

Sadz al-Dzari'ah ialah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan kepada seseorang pada kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaknya perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan. Misalnya, mencegah seorang minum seteguk minuman keras sekalipun seteguk itu tidak memabukkan, guna untuk mencegah jalan sampai kepada minum yang lebih banyak.<sup>68</sup>

### 7) Istishāb

Menurut Ibn Qayyim sebagaimana dikutip oleh Khaerul Umam, istishāb ialah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan apa yang memang tiada sampai adanya dalil yang dapat mengubah kedudukan berlakunya hukum itu. Dari definisi tersebut di atas, maka dapat

<sup>66</sup> Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011), hal. 82.

<sup>67</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.th), hal. 79. Dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh*, hal. 82.

<sup>68</sup> Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000), hal. 188.



dipahami apabila suatu perkara sudah ditetapkan pada suatu waktu, maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya. Sebaliknya apabila suatu perkara tersebut tertolak pada suatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menetapkan perkara tersebut.<sup>69</sup>

#### 8) Al-Maslahah Al-Mursalah

Maslahah secara bahasa ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan masalah al-mursalah menurut ulama ushul ialah meraih manfaat dan menolak madharat, demikian menurut al-Ghazali.<sup>70</sup> Sedangkan masalah menurut Hasbi al-Siddiqiy, masalah yaitu memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak mahluk.<sup>71</sup>

## 2. **Pendapat dan metode Iṣṭinbāṭ Imam Ibn Qudāmah tentang Status Pernikahan Suami yang Meli'an Istrinya**

Li'an dalam istilah hukum Islam ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali persaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima dengan persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhan itu.

Permasalahan status pernikahan suami yang meli'an istrinya, Imam Ibn Qudāmah berpendapat:

---

<sup>69</sup> Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I* .....hal. 144-145

<sup>70</sup> Dikutip oleh Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*,.....hal. 135-136.

<sup>71</sup> Dikutip oleh Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*,.....hal. 137.

وَلَنَا أَنَّهَا فُرْقَةٌ تُوجِبُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، فَكَانَتْ فَسْخًا، كَفُرْقَةِ الرَّضَاعِ، وَلِأَنَّ اللَّعَانَ لَيْسَ  
بِصَرِيحٍ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا، كَسَائِرِ مَا يَنْفَسَخُ بِهِ النَّكَاحُ،  
وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَلَاقًا، لَوَقَعَ بِلِعَانِ الزَّوْجِ دُونَ لِعَانِ الْمَرْأَةِ.<sup>72</sup>

*“Menurut kami, bahwa li’an merupakan perceraian yang menjadikan pelarangan selama-lamanya, maka li’an ialah pembatalan pernikahan, seperti pemisahan sebab penyusuan, dan karena li’an pula tidak dengan jelas dalam talak, dan tidak berniat mentalaknya, maka tidak disebut talak, seperti segala hal yang merusak pernikahan, dan karena li’an dengan sebab li’annya suami bukan dari li’an istri.”*

Dari pendapat tersebut, Imam Ibn Qudāmah secara tegas menyatakan bahwa suami yang telah meli’an istrinya berakibat Fasakh dalam pernikahan, sehingga menjadikan perceraian dan pelarangan selama-lamanya diantara keduanya. Argumentasi pendapatnya tersebut dapat dilihat dengan jelas dari pernyataannya, yaitu dari klausul kalimat “كَفُرْقَةِ الرَّضَاعِ” (putusnya pernikahan sebagaimana putusnya pernikahan sebab sepersusuan). Jadi, pernyataan Imam Ibn Qudāmah tersebut bisa dipahami, bahwa hukum pernikahan suami yang meli’an istrinya ialah fasakh, karena ia menyamakannya dengan putusnya pernikahan sebab sepersusuan (pelarangan permanen).

<sup>72</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni liibni Qudamah* Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, (Dāru Alim al- Kutūb, Juz XI, Cet. Ke-III, 1997), h. 147.

**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT DAN METODE**  
***IŞTINBĀT* IMAM AL-SARKHOSĪ DAN IMAM IBN QUDĀMAH**  
**TENTANG STATUS PERNIKAHAN SUAMI YANG MELIA'AN**  
**ISTRINYA.**

**A. Analisis pendapat Imam al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah tentang Status Pernikahan Suami yang *Meli'ian* istrinya.**

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah bisa dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>1</sup> Syari'at secara bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT. Sedangkan syariat secara istilah adalah hukum-hukum yang diperintahkan Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah). Tujuan dari pensyariaan hukum-hukum ini tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik perkara kecil maupun perkara besar. Wujud dari hukum itu sendiri dapat berupa perintah dan larangan sebagai pedoman hidup. Hal tersebut tidak bisa lepas dari interaksi sosial antar manusia dalam hal ini adalah perkawinan. Firman Allah dalam QS. Ali

---

<sup>1</sup> Eva Iryani, Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017

Imran: 31 berbunyi:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, maka ikutilah (sunnah/petunjuk) ku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. 3 [Al Imran]: 31)

Pernikahan ditradisikan menjadi sunah Nabi Saw.,<sup>2</sup> Hal ini merupakan perbuatan lahiriah dua insan manusia yang ingin membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Perkawinan sebagai peristiwa hukum telah digambarkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Berjalannya kehidupan berumah tangga tidak selalu menempati posisi yang harmonis, terkadang pil pahit pun harus dirasakan, sebagian orang memaknai hal tersebut merupakan hal biasa, bahkan sebagian menganggap hal demikian adalah bumbu-bumbu pemanis dalam berkeluarga. Tetapi tak jarang juga terdapat keluarga yang kurang bijak dalam mensikapi setiap masalah yang ada, sehingga justru timbul perpecahan bahkan sampai perceraian. ketika ada seorang suami melayangkan tuduhan zina terhadap istrinya, akan tetapi sang suami tidak mampu menghadirkan 4 saksi didepan hakim, maka secara *syari'at* islam si suami harus dihukum (*Had*) menuduh istrinya zina, tetapi *had* bisa gugur apabila suami bersedia untuk

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1998), hlm 70

<sup>3</sup> Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di bawah umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, *Pageruyung law journal* Vol. 1, No. 1, Joernal usmb.ac.id, 2017

melaksanakan sumpah, sumpah ini dinamakan dengan *li'an*. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ  
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)

*“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”* (Q.S. 24 [An-Nur] : 6)<sup>4</sup>

Li'an merupakan suatu peristiwa besar yang memiliki konsekuensi atau dampak yang besar pula. Li'an yang diucapkan ketika si suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak yang ada dalam kanduangan istrinya, menurut Imam al-Sarkhosī jatuh talak, sedangkan menurut Imam Ibn-Qudamah li'an berdampak fasakh. Meskipun demikian, sebenarnya Imam al-Sarkhosī juga sependapat ketika li'an itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dari pihak suami dan pihak istri artinya keduanya saling meli'an (bukan hanya dari pihak suami) beliau sependapat bahwa pernikahan tersebut faskh, sedangkan pendapat beliau yang mengatakan li'an mengakibatkan talak ialah ketika li'an itu hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Sementara Imam Ibn Qudāmah berargumen bahwa li'an adalah faskh. Sebagai contoh penulis kutipkan pendapat Imam al-Syarohsi., yang berbunyi:

قَالَ: اللَّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِذَا أَكْذَبَ الْمُلَاعِنُ عَنْ نَفْسِهِ جُلْدَ الْحَدِّ وَكَانَ خَاطِبًا مِنْ  
الْخُطَّابِ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - فَقَالَا: الْفَرْقَةُ بِاللَّعَانِ تَكُونُ

<sup>4</sup> Al-qur'an An-Nur ayat 6

فُرْقَةٌ بِالطَّلَاقِ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تَكُونُ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَّلَاقٍ بِنَاءً عَلَى  
 أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَثْبُتُ بِاللَّعَانِ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُ - وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا تَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ بِسَبَبِ اللَّعَانِ: حَجَّتُهُمَا  
 فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» وَهَكَذَا ثَقُلَ  
 عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْفُرْقَةِ  
 يَشْتَرِكُ فِيهِ الزَّوْجَانِ وَالطَّلَاقُ يَخْتَصُّ بِهِ الزَّوْجُ فَمَا يَشْتَرِكُ الزَّوْجَانِ فِيهِ لَا يَكُونُ طَّلَاقًا.<sup>5</sup>

*“Imam al-Sarkhosī berkata: li’an merupakan talak ba’in. Jika seseorang yang meli’an berbohong atas dirinya, maka ia dihukum dengan dicambuk....dan dengan ini Abū Hanīfah dan Muhammad r.a mereka berkata: perpisahan dengan sebab li’an terjadi dengan perpisahan talak.”*

Pendapat Imam al-Sarkhosī yang mengatakan bahwa perpisahan yang terjadi akibat li’an adalah sama dengan talak dalam artikata istri tidak haram selamanya bagi suami. Jika si suami atau istri saja yang melakukan li’an, sementara yang lain pasif (tidak melakukan). Dan jika keduanya melakukan li’an barulah perpisahan selamanya. Alasan pendapat Imam al-Sarkhosī ini adalah berdasarkan pemahaman hadits:

" الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا " <sup>6</sup>

*“Seorang suami istri yang saling berli’an setelah berpisah maka tidak boleh berkumpul untuk selamanya (faskh).”*

<sup>5</sup> Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhisyy’ al-Hanafiy, *Al-Mabsūth*, (Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz VII, 1993), hal. 43-44.

<sup>6</sup> Lihat juga, Abū Bakar Al-Baihaqī, *Sunan Al-Kubrā li Al-Baihaqī*, (Bairut Libanon: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Juz VII, Cet. Ke-3, 2003), hal. 672.

Beliau memahami, bahwa hadis di dalam hadist disebutkan haram selamanya karena dua belah pihak yang melakukan li'an, karena hadist difahami dari lafadz mutsananya yaitu berarti menunjukkan dua (suami istri), tetapi jika hanya seorang saja yang berli'an maka tidak bisa dipakai hadist ini, karena telah berbeda makna, namun jika dipaksakan juga menambah makna hadist sama saja dengan menambah nash, menambah nash tidaklah diperbolehkan. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal, yaitu sebagai talak.

Sebagai penguat penulis kemukakan pendapat dalam kitab lain, yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: الْفُرْقَةُ فِي اللَّعَانِ فُرْقَةٌ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ فَيَزُولُ مِلْكُ النِّكَاحِ وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْإِجْتِهَادِ وَالتَّزْوُجِ مَا دَامَا عَلَى حَالَةِ اللَّعَانِ فَإِنْ أَكْذَبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ فَجُلِدَ الْحَدَّ أَوْ أَكْذَبَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِأَنْ صَدَّقْتَهُ جَازَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَيَجْتَمِعَانِ.<sup>7</sup>

*“Abū Hanīfah dan Muhammad (al-Syaibani) berkata: Perceraian dalam li'an merupakan perceraian talak ba'in, maka bisa menghilangkan kepemilikan pernikahan. Menetapkan keharaman ijtihad dan pernikahan selama dalam keadaan li'an jika suami telah berbohong maka suami dihukum cambuk atau seorang istri berbohong semisal membenarkan suami maka boleh bagi keduanya menikah dan berkumpul bersama.”*

Pendapat diatas menguatkan Imam As-Syarohsi dalam argumennya, bahwa perpisahan karena li'an ini hanya ditetapkan pada pernikahan yang sah. Karena jika li'an dapat terjadi pada perkawinan yang fasid atau pernikahan bawah tangan, maka pernikahannya tidak terdaftar, maka akan

<sup>7</sup> 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kāsāniy al-Hanafiyy, *Badāi' al-Shanāi'* (Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmīyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), hal. 245.

sulit pelaksanaannya, dan perceraianya sama dengan talak. sedangkan li'an merupakan salah satu bentuk perceraian yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan.

Pendapat Imam As-Syarahsi ini sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa li'an tidak diputuskan kecuali di depan hakim Pengadilan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 126:<sup>8</sup>

“li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir pada istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut”.

Sementara pendapat Imam Ibn Qudāmah tentang status pernikahan pasca li'an adalah sebagai berikut:

فُرْقَةُ اللَّعَانِ فَسْخٌ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ طَلَقٌ؛ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ، تَخْتَصُّ النِّكَاحَ، فَكَانَتْ طَلَاقًا، كَالْفُرْقَةِ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ. وَلَنَا أَنَّهَا فُرْقَةٌ تُوجِبُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، فَكَانَتْ فَسْخًا، كَفُرْقَةِ الرِّضَاعِ، وَلِأَنَّ اللَّعَانَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا، كَسَائِرِ مَا يَنْفَسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَلَاقًا، لَوَقَعَ بِلِعَانِ الزَّوْجِ دُونَ لِعَانِ الْمَرْأَةِ.<sup>9</sup>

*“Perceraian sebab li'an ialah pembatalan pernikahan (fasakh). Dan ini pendapatnya Al-Syafi'i. Abū Hanīfah berpendapat: li'an ialah talak, karena li'an merupakan perceraian dari suaminya yang hanya terdapat dalam pernikahan, maka li'an ialah talak, seperti perceraian suami yang mengatakan: kamu saya ceraikan. Menurut kami, bahwa li'an merupakan perceraian yang menjadikan pelarangan selama-lamanya, maka li'an ialah pembatalan pernikahan, seperti pemisahan sebab penyusuan, dan karena*

<sup>8</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bg: Citra Umbara, 2007), cet.1, h. 271

<sup>9</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni liibni Qudamah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, (Dāru Alim al- Kutūb, Juz XI, Cet. Ke-III, 1997), h. 147.



*li'an pula tidak dengan jelas dalam talak, tidak berniat mentalaknya, maka tidak disebut talak, seperti pernikahan yang fasakh, dan karena li'an dengan sebab li'annya suami bukan dari li'an istri."*

Lewat argumennya ini, beliau Imam Ibn Qudāmah beserta ulama mayoritas (selain Abū Ḥanīfah) berusaha menginformasikan bahwa sebab dari li'an adalah fasakh. Beliau juga menambahkan jika perpisahan tersebut berdampak pada pelarangan selama-lamanya maka beliau menganalogikan pemisahan tersebut seperti halnya perpisahan sebab persusuan. Hal ini penulis pahami karena sebab susuan tidak memungkinkan adanya penghalalan dalam pernikahan, maka jatuhnya li'an menjadikan perpisahan selama-lamanya cukup tepat.

Penulis kutipkan kembali penguat dari pendapat diatas, yaitu dalam kitab Al-Majmū', yang berbunyi:

وَلَنَا أَنَّهَا فُرْقَةٌ تُوجِبُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا فَكَانَتْ فَسْخًا كَفُرْقَةِ الرِّضَاعِ، وَلِأَنَّ اللَّعَانَ لَيْسَ  
بَصَرِيحٍ فِي الطَّلَاقِ وَلَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا كَسَائِرِ مَا يَنْفَسَخُ بِهِ النَّكَاحَ وَبِهَذَا  
قَالَ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُهُ، وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِكَوْنِهِ لَوْ كَانَ طَلَاقًا لَوَقَعَ بِالْعَانَ الزَّوْجَ دُونَ لِعَانَ  
الْمَرْأَةِ.<sup>10</sup>

*"Menurut kami bahwa li'an ialah perceraian yang mewajibkan pelarangan yang abadi, maka li'an ialah pembatalan seperti perceraian sebab penyusuan, dan li'an pula tidak jelas dalam talak dan tidak berniat mentalaknya, maka li'an bukablak talak, seperti semua sesuatu yang bisa merusak pernikahan. Dan ini pendapatnya Ahmad dan Sahabatnya pula,*

<sup>10</sup> Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy, *Al-Majmū'* (Baīrūt Libanān: Dārul Fikr, Juz 19, 2000 H/ 1421M), hal. 199.

*mereka beralasan demikian, jika li'an ialah perceraian karena talak, maka li'an dengan sebab li'annya suami bukan dari li'an istri."*

Dari beberapa argumen diatas, penulis dapat kemukakan bahwa terdapat silang pendapat antar ulama tentang status pernikahan pasca li'an, terlepas dari itu baik Imam al-Syarkhasi dan Imam Ibn Qudāmah, kedua pendapat Imam diatas terdapat kelebihan dan kekurangannya, sehingga penulis sependapat dengan keduanya, pertama penulis sependapat dengan Imam al-Syarkhasi bahwa status pernikahan suami yang meli'an istrinya adalah talak, tetapi dalam kondisi tertentu, misal dari padangan suami istri yang berli'an ini istri mempunyai banyak anak dan tidak mempunyai penghasilan tetap untuk membiayai kehidupan keseharian anak-anaknya dan dirinya. Sementara jika dihukumi haram bersama selama-lamanya setelah li'an maka akan memunculkan kemadlhorotan yang lebih besar.

Penulis sependapat dengan Imam Ibn Qudāmah dalam hal pemisahan setelah li'an adalah pemisahan abadi. Demikian karena li'an merupakan sumpah telah menuduh istrinya berzina maka konsekuensi hukum yang ada memang berat yaitu dengan perpisahan selama-lamanya. Sama halnya dengan perkawinan yang dilakukan karena hubungan sepersusuan yaitu tidak akan bisa atau haram untuk selama-lamanya.

## B. Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Imam Al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah tentang Status Pernikahan Suami yang Meli'an Istrinya

Sungguh miris rasanya jika dalam keluarga yang sudah lama mereka bangun bersama-sama didapati adanya ketidakpercayaan suami terhadap istrinya, hingga berujung suami menuduh istrinya berbuat tidak senonoh atau berbuat mesum dengan pria lain atau bahkan lebih dari itu- berbuat zina. Tentunya hal ini sangat disayangkan jika memang tuduhan suami terhadap istrinya ternyata memang benar adanya. Namun, jika ternyata hal tersebut hanya perasaan egois suami semata atau cemburu buta mungkin hanya akan mengusik keharmonisan keluarga mereka.

Saat suami sudah menuduh istrinya berbuat mesum atau bahkan hingga menuduh istrinya berbuat zina dengan pria lain, sudah barang tentu ketidakharmonisan akan terjadi dalam keluarga, terlebih ketika tuduhan suami dilontarkan tanpa adanya saksi sehingga permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan *li'an*. *Li'an* yang ditujukan kepada istrinya itu akan berakibat talak ba'in. Demikian pendapat ulama Hanāfiyyah yang diwakili oleh Imam al-Sarkhosī sebagaimana Ia kemukakan dalam kitabnya *al-mabsūt*, yakni:

قَالَ: اللَّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِذَا أَكْذَبَ الْمُلَاعِنُ عَنْ نَفْسِهِ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَ خَاطِبًا مِنْ  
الْخُطَّابِ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - فَقَالَا: الْفُرْقَةُ بِاللَّعَانِ تَكُونُ  
فُرْقَةً بِالطَّلَاقِ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تَكُونُ فُرْقَةً بَعِيرِ طَلَاقٍ بِنَاءً عَلَى

أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَثْبُتُ بِاللَّعَانِ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا تَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ بِسَبَبِ اللَّعَانِ: حَجَّتَهُمَا فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْفُرْقَةِ يَشْتَرِكُ فِيهِ الزَّوْجَانِ وَالطَّلَاقُ يَخْتَصُّ بِهِ الزَّوْجُ فَمَا يَشْتَرِكُ الزَّوْجَانِ فِيهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا.<sup>11</sup>

*“Menurut kami pemisahan tidak akan terjadi kecuali oleh Hakim....lalu Imam al-Sarkhosī berkata: li’an merupakan talak ba’in. Jika seseorang yang meli’an berbohong atas dirinya, maka ia dihukum dengan dicambuk....dan dengan ini Abū Hanīfah dan Muhammad r.a mereka berkata: perpisahan dengan sebab li’an terjadi dengan perpisahan talak.”*

Menurut pemahaman penulis, bahwa pendapat Imam al-Sarkhosī pemisahan pernikahan—sebab perceraian dan lain sebagainya tidak akan terjadi, terkecuali atas pemisahan yang dilakukan oleh Hakim. Begitu pula pemisahan antara suami istri yang disebabkan oleh li’an—tuduhan berzina dari suami untuk istrinya atau sebaliknya. Dan status pernikahan suami yang meli’an istrinya ialah talak ba’in—dimana akibat dari talak ba’in ini, memungkinkan seorang suami untuk kembali menikahi mantan istrinya tersebut dengan catatan, mantan istrinya menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah diceraikannya (muḥallil), kemudian mantan suami yang meli’an istrinya tersebut menikahinya kembali.

<sup>11</sup> Syamsuddīn Al-Sarkhosī, *Al-Mabṣūṭ* (Bairut Libanon: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Juz VII, 1993), hal. 43-44.

Begitulah gambaran dampak bagi status pernikahan suami yang menuduh istrinya berbuat zina menurut Imam al-Sarkhosī, yaitu status pernikahan antara suami istri ini berakibat putusnya pernikahan (talak ba'in) sebagaimana penulis kemukakan di atas. Penjatuhan hukum berupa talak ba'in bagi suami yang menuduh istrinya berzina (li'an) tersebut menurut Imam al-Sarkhosī (Ḥanāfiyyah) karena Ia mengutip hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh beberapa muḥaddis, yaitu:

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ، نا فَرَوَةَ بْنَ أَبِي الْمَغْرَاءِ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ).

*“Muḥammad bin Aḥmad bin Al-Ḥasan telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin Usmān telah menceritakan kepada kami, Farwah bin Abī Al-Maghrā’ telah menceritakan kepada kami, Abū Mu’awīyah telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin Zaīd telah menceritakan kepada kami, dari Sa’īd bin Jubāir dari Ibn ‘Umar dari Nabi Saw., Ia bersabda: Suami istri yang telah melakukan sumpah li’an apabila telah diceraikan keduanya, maka tidak bisa kembali lagi selama-lamanya.” (HR. Al-Dārāqutnī).<sup>12</sup>*

Imam al-Sarkhosī memberikan penjelasan terkait dengan penafsiran hadist yang beliau kutip untuk mendukung pendapatnya di atas. Beliau memahami, bahwa pada hadist disebutkan haram selamanya karena dua belah pihak yang melakukan li’an, karena hadist difahami dari lafadz mutsananya yaitu berarti menunjukkan dua (suami istri), manakala perpisahan itu akbibat suami istri, maka perpisahan mereka tidak dapat kembali selama-lamanya-

<sup>12</sup> Imām Al-Dārāqutnī, *Sunan Al-Dārāqutnī* (Bairut Libanon: Muassasah Al-Risālah, Cet. Ke-1, Juz 4, 2004), hal. 416. Lihat pula dalam: Syamsuddīn Al-Sarkhosī, *Al-Mabṣūṭ*, Juz VII, hal. 43.

akibat li'an (sepakat dengan mayoritas ulama). Artinya, putusnya pernikahan yang timbul dari keduanya (saling meli'an), maka mereka berdua tidak dapat kembali membangun bahtera rumah tangga (haram selama-lamanya) tetapi jika hanya seorang saja yang berli'an maka tidak bisa dipakai hadits ini, karena telah berbeda makna, namun jika dipaksakan juga menambah makna hadits sama saja dengan menambah nash, menambah nash tidaklah diperbolehkan. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal, yaitu sebagai talak. Hal ini sebagaimana redaksi teks berikut:

لَا تَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ بِسَبَبِ اللَّعَانِ: حَجَّتَهُمَا فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْمُتَلَاعِنَانِ) لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا) وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْفُرْقَةِ يَشْتَرِكُ فِيهِ الزَّوْجَانِ وَالطَّلَاقُ يَخْتَصُّ بِهِ الزَّوْجُ فَمَا يَشْتَرِكُ الزَّوْجَانِ فِيهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا.<sup>13</sup>

*“Tidak haram selama-lamanya sebab li'an (li'an dari pihak suami): Hujjah mereka (berdua) dalam masalah li'an suami terhadap istrinya (-talak ba'in) berdasarkan sabda Nabi Saw: (Suami istri yang telah melakukan sumpah li'an, maka tidak bisa kembali lagi selama-lamanya) demikian yang dinukil dari 'Umar, 'Alī dan Ibn Mas'ūd r.a. Maksud dalam (hadis suami istri yang telah melakukan sumpah li'an, maka tidak bisa kembali lagi selama-lamanya) bahwa penyebab perpisahan tersebut karena dari suami istri (saling meli'an), sedangkan talak hanya khusus dari pihak suami, maka perpisahan yang timbul dari pihak suami istri tidak disebut talak.”*

Sementara, Imam Ibn Qudāmah mengatakan bahwa suami yang meli'an istrinya, maka suami istri tidak dapat berkumpul selama-lamanya (fasakh sebab li'an). Berikut redaksi teksnya:

<sup>13</sup> Syamsuddīn Al-Sarkhosī, *Al-Mabsūṭ* Juz VII, hal. 44.

فُرْقَةُ اللَّعَانِ فَسُخٌّ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ طَلَّاقٌ؛ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ، تَخْتَصُّ النِّكَاحَ، فَكَانَتْ طَلَّاقًا، كَالْفُرْقَةِ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ. وَلَنَا أَنَّهَا فُرْقَةٌ تُوجِبُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، فَكَانَتْ فَسْخًا، كَفُرْقَةِ الرِّضَاعِ، وَلِأَنَّ اللَّعَانَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَّاقًا، كَسَائِرِ مَا يَنْفَسِخُ بِهِ النِّكَاحُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَلَّاقًا، لَوَقَعَ بِلِعَانِ الزَّوْجِ دُونَ لِعَانِ الْمَرْأَةِ.<sup>14</sup>

*“Pemisahan sebab li’an ialah pembatalan pernikahan. Dan ini pendapatnya Al-Syafi’i. Abū Hanīfah berpendapat: li’an ialah talak, karena li’an merupakan perceraian dari suaminya yang hanya terdapat dalam pernikahan, maka li’an ialah talak, seperti perceraian suami yang mengatakan: kamu saya ceraikan. Menurut kami, bahwa li’an merupakan perceraian yang menjadikan pelarangan selama-lamanya, maka li’an ialah pembatalan pernikahan, seperti pemisahan sebab penyusuan, dan karena li’an pula tidak dengan jelas dalam talak, tidak berniat mentalaknya, maka tidak disebut talak seperti semua sesuatu yang merusak pernikahan, dan karena li’an dengan sebab li’annya suami bukan dari li’an istri.”*

Fasakh dalam pernikahan, yaitu pembatalan perkawinan disebabkan tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinannya tersebut, misalnya karena li’an.<sup>15</sup> Alasan yang dibangun oleh Imam Ibn Qudāmah ialah, bahwa putusannya pernikahan sebab li’an suami terhadap istrinya, karena Imam Ibn Qudāmah menganalogikan putusannya pernikahan sebagaimana putusannya pernikahan yang disebabkan oleh sepersusuan. Di mana akibat li’an suami terhadap istrinya yaitu fasakh, pemutusan pernikahan selama-lamanya—tidak bisa melangsungkan

<sup>14</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq ‘Abdullah bin ‘Abdul Muhsīn, dkk, (t.tp: Dāru Alim al-Kutūb, Juz XI, Cet. Ke-III, 1997), hal. 147.

<sup>15</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1989), hal. 73.

pernikahan kembali. Dapat disimpulkan, Imam Ibn Qudāmah secara tegas menyatakan bahwa suami yang telah meli'an istrinya berakibat fasakh, sehingga menjadikan pelarangan selama-lamanya diantara keduanya. Argumentasi pendapatnya tersebut dapat dilihat dengan jelas dari pernyataannya, yaitu dari klausul kalimat “كُفْرَقَةَ الرَّضَاعِ” (putusnya pernikahan sebagaimana putusnya pernikahan sebab sepersusuan). Jadi, pernyataan Imam Ibn Qudāmah tersebut bisa dipahami, bahwa hukum pernikahan suami yang meli'an istrinya ialah fasakh, karena ia menyamakannya dengan putusnya pernikahan sebab sepersusuan.

Menurut Abū Zahrah, pengertian qiyas dalam mazhab Ḥanbālī- mazhab yang dianut oleh Imam Ibn Qudāmah , sebenarnya tidak berbeda jauh dengan konsep qiyas yang digunakan oleh mazhab lainnya seperti Al-Syafi'i, Abū Ḥanīfah, dan lain-lain.<sup>16</sup> Secara umum qiyas didefinisikan sebagai:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِأَشْتِرَاكِهِمَا فِي  
عِلَّةِ الْحُكْمِ.<sup>17</sup>

*“Menyatukan sesuatu yang tidak disebut hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nas disebabkan kesatuan hukum antara keduanya.”*

Konsekuensi dari pemakaian konsep qiyas ini, bahwa kasus yang belum ada status hukumnya disamakan dengan kasus yang sudah terlebih dahulu memiliki status hukum. Dalam proses ini, diteliti adanya illat terhadap

<sup>16</sup> Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dāru al-Fikr al-‘Arabi, t.th), hal. 218.

<sup>17</sup> Abū Zahrah, *Fi Tarikh Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Mathba’ah al-Madani, t.th), hal. 360.



sesuatu yang dihadapi. Apabila illatnya sama dengan illat hukum yang ada di dalam nas, maka hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi tersebut sama dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nas.<sup>18</sup> Diriwayatkan, bahwa Imam Aḥmad bin Ḥanbal berkata: “Sesungguhnya qiyas itu memang sangat dibutuhkan, dimana para Sahabat juga telah berpegang kepada qiyas.” Imam Aḥmad menetapkan qiyas sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan. Demikian pula dengan para pengikutnya.<sup>19</sup> Dalam konsep qiyas terdapat beberapa rukun, yaitu: al-Aṣl, al-far’, al-hukm, dan illat.<sup>20</sup> Rukun-rukun tersebut apabila diimplementasikan dalam permasalahan status suami yang meli’an istrinya adalah sebagai berikut:

1. *Al-Aṣl*. Adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas seperti al-Qur’an, al-Hadis, dan ijma’. *Al-Aṣl* dalam masalah ini adalah batalnya pernikahan yang dilakukan oleh suami istri yang masih terikat tali keluarga (sepersusuan) yang hukumnya telah dijelaskan dalam al-Qur’an<sup>21</sup> maupun hadis.
2. *Al-Far’*. Adalah sesuatu yang tidak ada nas-Nya. Artinya *al-Far’u* merupakan sesuatu yang baru yang belum ada ketentuan hukumnya dan hendak digali. Di sini *al-far’* yang dimaksud Imam Ibn Qudāmah ialah *faskah*-nya pernikahan sebab suami meli’an istrinya.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 63.

<sup>19</sup> Abū Zahrah, *Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah.....*, hal. 220.

<sup>20</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2014), hal. 139.

<sup>21</sup> Keharaman menikahi saudara sepersusuan ini terdapat di dalam nas, baik nas al-Qur’an atau al-hadis, misalnya suarh al-Nisa’ ayat 23, yakni: وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan); atau hadis sahih, misalnya: (رَوَاهُ) أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ (رَوَاهُ) مُسْلِمٌ (Susuilah dia agar engkau menjadi mahram dengannya.” (HR. Muslim).

3. *Al-Hukm. al-Hukm* adalah hukum yang akan diqiyaskan untuk memperluas hukum dari *al-Ashl* kepada *al-Far'u* dalam hal ini hukum pernikahan suami yang meli'an istrinya adalah batal (*fasakh*). Sama-sama batal (pernikahan suami istri yang terikat satu sepersusuan dan suami yang meli'an istrinya).
4. *Al-Illat. Al-Illat* merupakan sesuatu yang mirip antara *al-Ashl* dan *al-Far'u*. *Illat* dari batalnya pernikahan (*fasakh*) sebab suami meli'an istrinya yaitu li'annya tersebut. Sama seperti putusya pernikahan sebab sepersesusuan karena *raḍā'ah*-nya tersebut.

Setelah penulis menguraikan panjang lebar metode *istinbāt* hukum yang mereka pergunakan sehingga melahirkan pendapat yang berbeda, langkah berikutnya penulis mencoba untuk menguraikan apa penyebab mereka berlainan pendapat, Imam al-Sarkhosī menganggap li'an suami terhadap istri, status pernikahannya talak ba'in, artinya suami istri masih dapat membangun pernikahan kembali dengan catatan mantan istri terlebih dahulu menikah dengan pria lain kemudian telah diceraikannya (*muḥallil*). Sedangkan Imam Ibn Qudāmah mengatakan, suami yang meli'an istrinya, status pernikahannya batal (*fasakh*)- suami tidak dapat kembali kepada istri selama-lamanya. Perbedaan pendapat tersebut, setidaknya disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu: pertama, dasar hukum yang dipergunakannya, baik *naql* maupun *aql*. Imam al-Sarkhosī dengan mengutip hadis Nabi, sedangkan Imam Ibn Qudāmah menggunakan konsep *qiyas*; kedua, argumentasi *aql* (nalar) yang mereka pergunakan.

Imam al-Sarkhosī beralasan, bahwa putusnya pernikahan (li'an suami terhadap istri) dikategorikan talak ba'in, karena yang pemutusan pernikahan dari pihak suami, sedangkan Imam Ibn Qudāmah, jika li'an suami kepada istrinya, tentunya harus menggunakan kalimat talak dengan jelas dan pula harus diniati talak, sementara dalam kasus ini jelas-jelas suami meli'an istrinya, bukan suami mentalak istrinya; ketiga, konsistensinya mereka dalam bermazhab, Imam Al-Sarokhsī bermazhab Ḥanafī (Imam Abū Ḥanīfah), sedangkan Imam Ibn Qudāmah bermazhab Ḥanbālī (Imam Aḥmad bin Ḥanbal).

Untuk membuktikannya, bahwa mereka berdua memperkuat pendapat pendiri mazhabnya, berikut penulis sertakan pendapat Abū Ḥanīfah dikutip oleh Imam Al-Nawāwī dan Imam Ibn Qudāmah dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal, yakni:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ طَلَاقٌ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ تَخْتَصُّ النِّكَاحَ فَكَأَنَّ طَلَاقًا.<sup>22</sup>

*“Abū Ḥanīfah berpendapat: bahwa li'an itu adalah talak (talak ba'in), karena li'an tersebut merupakan putusnya pernikahan dari pihak suami yang husus dalam pernikahan, maka li'an tersebut ialah perceraian.”*

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ، تَخْتَصُّ النِّكَاحَ، فَكَأَنَّ طَلَاقًا.<sup>23</sup>

*“Abū Ḥanīfah berpendapat: li'an ialah talak, karena li'an merupakan perceraian dari suaminya yang hanya terdapat dalam pernikahan, maka li'an ialah talak.”*

<sup>22</sup> Imām Al-Nawāwī, *Al-Majmū'*, (Bairut Libanan: Dārul Fikr, Juz 19, 2000), hal. 199.

<sup>23</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Juz XI, hal. 147.

وَلَنَا أَنَّهَا فُرْقَةٌ تُوجِبُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، فَكَانَتْ فَسْخًا، كَفُرْقَةِ الرَّضَاعِ.<sup>24</sup>

“Menurut kami (Hanābilah), bahwa li’an merupakan perceraian yang menjadikan pelarangan selama-lamanya, maka li’an ialah pembatalan pernikahan, seperti pemisahan sebab penyusuan.”

Meskipun mereka berbeda pendapat, status pernikahan suami yang meli’an istrinya, pada prinsipnya ulama mazhab sepakat, bahwa pernikahannya batal (fasakh) selama-lamanya rusak dan atau batal. Hal ini didasarkan atas hadis yang banyak diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, misalnya:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ).

“Dari Ibn ‘Abbās, bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Suami istri yang telah melakukan sumpah li’an apabila telah diceraikan keduanya, maka tidak dapat kembali lagi selama-lamanya.” (HR. Al-Dārāqutnī).<sup>25</sup>

Berdasarkan pemaparan penulis terkait dengan penyebab perbedaan pendapat sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, langkah berikutnya penulis sertakan pula persamaan serta perbedaan keduanya. Untuk memudahkan dalam memahaminya, penulis membuat bagan di bawah ini:

No	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Sama-sama menghukumi <i>fasakh</i> terhadap status	Perbedaan dalam penggunaan dasar hukum, Imam Al-Sarokhsī dengan

<sup>24</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Juz XI, hal. 147.

<sup>25</sup> Imām Al-Dārāqutnī, *Sunan Al-Dārāqutnī* Juz 4, hal. 416. Lihat pula dalam: Syamsuddīn Al-Sarkhosī, *Al-Mabṣūṭ* Juz VII, hal. 43. Lihat pula, Faīṣal bin ‘Abd Al-Azīz, *Bustān Al-Aḥbār Mukhtaṣar Nail Al-Aūṭār*, Terjemah Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadis Hukum), Terj. Mu’ammal Hamidy, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, Jilid 5, 2002), hal. 2383.

	pernikahan suami dan istri yang saling meli'an (rusak selama-lamanya)	mengutip hadis, sedangkan Imam Ibn Qudāmah dengan menggunakan konsep qiyas.
2.	Sama-sama memiliki dasar hukum, baik berupa <i>naql</i> maupun <i>aql</i>	Perbedaan dalam menghukumi status pernikahan suami yang meli'an istrinya, Al-Syarokhsī menghukumi talak ba'in, sementara Imam Ibn Qudāmah menghukumi <i>fasakh</i> (batal selama-lamanya)
3.	Sama-sama memiliki pendapat terkait status hukum suami yang meli'an istrinya	Perbedaan dalam penggunaan dalil <i>aql</i> , Al-Syarokhsī mengatakan, jika li'an itu dari pihak suami, maka status hukumnya talak ba'in, sedangkan Imam Ibn Qudāmah, jika talak, suami diharuskan mengucapkan talak dengan jelas, bukan dengan li'an serta harus diniati mentalaknya.
4.		Al-Syarokhsī, li'an hanya jatuh jika dalam persidangan, sedangkan Imam Ibn Qudāmah li'an jatuh dengan sendirinya (jika suami atau istri meli'an atau keduanya, maka otomatis jatuh li'annya)

Kemudian, jika pendapat mereka (suami meli'an istrinya) dikontekskan dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terlepas dari cara penyelesaian li'an, pendapat Imam Ibn Qudāmah relevan dengan undang-

undang yang berlaku di Indonesia, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 125 dan 126 dijelaskan, bahwa “li’an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya; dan “Li’an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut”.<sup>26</sup> Selanjutnya, pendapat Imam Al-Sarkhosī ini-pun juga sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam pasal 87 dan 88 Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 7 Th. 1989)<sup>27</sup> dan pasal 128 KHI disebutkan bahwa, “li’an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama”.

---

<sup>26</sup> Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-I, 2007), hal. 271.

<sup>27</sup> Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 Th 1889), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 29-30.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis membahas dalam kajian komparatif pendapat Imam Al-Sarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah berkaitan dengan masalah status pernikahan suami yang meli'an istrinya, sebagaimana telah penulis uraikan serta dilandasi dengan berbagai argumen dan dalil yang berkaitan dengannya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Imam Al-Sarkhosī mengatakan, bahwa seorang suami yang meli'an istrinya, pernikahannya berstatus talak ba'in. Sedangkan Imam Ibn Qudāmah mengatakan pernikahannya berstatus *fasakh*, yaitu pernikahan tersebut batal selama-lamanya. Perbedaan pendapat tersebut didasari adanya argumentasi yang berbeda, Imam Al-Sarkhosī mendasarkan pendapatnya dengan mengutip hadis Nabi Saw. “ **الْمُتْلَاعَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا** ” “*Suami istri yang telah melakukan sumpah li'an apabila telah diceraikan keduanya, maka tidak bisa kembali lagi selama-lamanya*”. Secara tekstual, Imam Al-Sarkhosī memahami dari lafadz mutsananya, yaitu hadis tersebut menjelaskan suami istri yang meli'an, berakibat terhadap rusaknya pernikahan (*fasakh*)—Imam Al-Sarkhosī sepakat dengan mayoritas ulama. Tetapi jika hanya seorang saja yang berli'an maka tidak bisa dipakai hadits ini, karena telah berbeda makna, namun jika dipaksakan juga

menambah makna hadits sama saja dengan menambah nash, menambah nash tidaklah diperbolehkan. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal yaitu sebagai talak, sebab terjadinya pemutusan pernikahan tersebut dari pihak suami. Sedangkan Imam Ibn Qudāmah berargumentasi dengan menggunakan konsep qiyas, yaitu *fasakh*-nya pernikahan sebab suami yang meli'an istrinya dianalogikan dengan putusnya pernikahan sebab sepersusuan. Oleh sebab itu, beliau berpendapat, bahwa hukum suami yang meli'an istrinya, yaitu rusaknya pernikahan selama-lamanya (*fasakh*).

## **B. Saran-saran**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis sadar betul akan banyak kekurangan dari segi penulisan maupun dari segi isi. Oleh karena itu, penulis terbuka dengan adanya beberapa kritik dan saran yang membangun untuk membuat karya ilmiah ini menjadi lebih baik.

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang status pernikahan suami yang meli'an istrinya yang tercakup dalam pendapatnya Imam Al-Syarkhosī dan Imam Ibn Qudāmah. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam, dapat dibaca dari hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.



2. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan bagi perumus hukum Islam atau tepatnya Kompilasi Hukum Islam maupun Perundang-undangan, karena dalam KHI maupun Perundang-undangan, status pernikahan suami yang meli'an istrinya, atau sebaliknya dan atau kedua-duanya yang saling meli'an, rusaklah pernikahan mereka (*fasakh*). KHI maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak membedakan dari mana li'an itu muncul. Alangkah baiknya, jika hakim dalam memutuskan perkara li'an juga memperhatikan dari mana li'an tersebut datang. Sehingga nantinya lebih melihat sisi positifnya untuk mereka berdua serta anak-anak mereka.

### **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan pencipta alam semesta, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-Nya, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insyaAllah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam pengerjaannya terdesak deadline, namun penulis berusaha untuk tetap mencurahkan segenap kekuatan demi karya monumental ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, tanpa adanya dorongan kuat dan ikhlas dari teman-teman sebagai pelecut semangat menyelesaikan tanggung jawab akademik ini, dengan begitu penulis dapat merampungkan karya ini. Peneliti menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, dan kelemahan,

maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna memperbaiki penulisan karya mendatang, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt., kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah peneliti memohon petunjuk dan pertolongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali, Syamsuddin, ibn A. K., *Jawāhir al-‘Uqūd wa Ma’īn al-Quḍāt*, Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Alamiyyah, Juz II, 1996.
- ‘Awaisyah , H. bin ‘Audah, *Al-mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Maisirah fī Fiqhi al-Kitāb wa al-Sunnah wal Muṭahhirah Juz 5*, Beirut-Lebanon: Dar Ibnu Ḥazm, 1429.
- Abdullah, M. bin Ahmad bin Qudāmah, *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fī Uṣūl al-Fiqh ala Maḏhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Tahqīq Sya’bān Muhammad Ismāīl, Arab Saudi: Muassasah al-Riyyān, Juz I, Cet. Ke-I, 1998.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007.
- Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2011.
- Andalusī , Ibnu Ḥazm, *Marātib al-Ijma’*, Beirut-Lebanon: Darul Afaq Al-Jadidah, 1402 H.
- Bahūtī , Mansūr, *Daqāiq Ulī al-Nuhā li Syarḥ al-Muntahā al-Ma’rūf bi Syarḥ Muntahā al-Irādāt Juz 3*, Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1993.
- Bāḥaqī , Abū Bakar. *Sunan Al-Kubrā li Al-Bāḥaqī*, Bairut Libanan: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Juz VII, Cet. Ke-3, 2003.
- Basam, Abdullah bin Abd al-Rahman. *Taūḍih al-Ahkām min Bulugh al-Marām*, penj. Kahar Masyhur, Syarakh Bulugh al-Marām, Jakarta: Rineka Cipta, Jilid II, Cet. Ke-I, 1992.
- Bisri, C. Hasan, *Model Penelitian Fiqih*, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, jilid 6, Cet. 1, 1996.

- Daraini, Fathi, *al-Minhaj al-Usuliyyah fi al-Ijtihad bi ar-Ra'y fi at-Tasyri al-Islami*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Arabi, juz, I 1395 H/1975 M.
- Dārāqutnī , Imām, *Sunan Al-Dārāqutnī*, Bairut Libanon: Muassasah Al-Risālah, Cet. Ke-1, Juz 4, 2004.
- Departemen Agama RI, *Amandemen UU Peradilan Agama No 3 Tahun 2006*, Jakarta: Media Centre, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Semarang: Thaha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam departemen Agama, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Cet. Ke-2, 1995.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan nomor :951/Pdt.G/2007/PA.Sm.
- \_\_\_\_\_, 1595/Pdt.G/2010/PA.Sda.
- Doi, Abdurrahman I, *Inilah Syari'at Islam*, alih bahasa Usman Effendi dan Abdul Khaliq, cet ke-1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.
- Effendi, S, dan Zein, M. *Uşul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005.
- Fidā' , Abu, dan Sūdūny, Zainuddin Qāsim bin Quṭlūbughā, *Tāju al-Tarājum*, Tahqiq Yusuf, Muhammad K. R., Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet. Ke-I, 1996.
- Ghozali, A. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group Ed. 1. Cet. 4, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ḥaṭābi , *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaşar Khalīl Juz 5*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003.
- Ḥuzayy, Ibnu, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Beirut-Lebaon: Dār Ibnu Ḥazm, 2013.

- 'Inayah, Anisatul, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu 'Abidin Tentang Li'an Bagi Orang Bisu", *Skripsi IAIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2008. Tidak dipublikasikan.
- Fattah, Idris, A., *Istinbath Hukum Ibnu Qoyyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- \_\_\_\_\_, dan Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1994.
- Iryani, Eva, Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017.
- Jamil, M. bin 'Umar al-Baghdadi, *Muhtasar Tabaqat al-Hanabillah*, Beirut Libanon: Dāru al-Kitab al-'Arabi, Cet. Ke-I, 1986.
- Jannati, M. Ibrahim, *Durus fi al-Fiqh al-Muqaran*, Penerjemah: Ibnu Alwi Bafaqih dkk, Fiqih Perbandingan Lima Mazhab 3: Syafi'i, Hambali, Maliki, Ja'fari/Muhammad Ibrahim Jannati , Jakarta: Cahaya, 2007.
- Jaziry , Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz IV, 2003.
- Kāsāniy , 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Hanafiy, *Badāi' al-Shanāi'*, Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 7 Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- KementrianWakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* Juz 35, Kuwait: KementrianWakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1995.
- Khallaf, A. Wahab, *Ushul al Fiqh al Islami juz 1*, Beirut-Lebanon: Dar al Fikr, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kotob al Ilmiyah, 2013.
- \_\_\_\_\_, Ilmu Uşul Fiqh, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.th.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah, 1996).
- \_\_\_\_\_, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj, Noer Iskandar al-Barsany – Ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002.

- Khairunnisak, Zaiskia, Perceraian Karena Li'an dan Akibat Hukum Dalam Persepektif Islam dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Premise Law Vol 7*, 2015.
- Khalil, R. Hasan, *Tarikh Tasyri' "Sejarah Legislasi Hukum Islam"*, Terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Teruna Grafica AMZAH, Cet. Ke-II, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Lestari, Wira, Analisis Pendapat Imam Abu Hahifah Tentang Kewajiban Suami Kepada Istri yang Dili'an. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2015. Tidak dipublikasikan.
- Mauṣilī , Abdullah bin Maḥmūd bin Mamdūd. *Al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār Juz 3*, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1937.
- Maraghi, A. Mustofa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Mawardi , A. H. Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Hawi al-Kabir Juz 11*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1994.
- Munawir, A. Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cetakan 25, 2002.
- Manzhur, ‘Allaamah I., *Lisaanul ‘Arab*, Qoohirah: Daar al-Hadits, Jilid 8, 1414.
- Muḏaffar , Abū, *Ikhtilāf al-A’immah al-‘Ulamā’ Juz 2*, Beirut Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002.
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Alamiyyah, Juz 5, 1996.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, t.tp: Daru Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, Juz II, t.th.
- Malik, Imam, *Al Muwaththa’ lil Imam Malik*, Penerjemah Nur Alim dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhyiddīn, Imam A. Z., bin Syaraf al-Nawawiy, *Al-Majmū’*, Baīrūt Libanān: Dārul Fikr, Juz 19, 2000 H/ 1421M.
- Muhyiddin, A. Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālīm bin Abi al-Wafa’ al-Qurasyiy al-Hanafy, *Al-Jawāhir al-Muziyyah fi Ṭabaqāh al-Hanafiyyah*, Tahqiq Abdul Fattah

Muhammad al-Halwā, t.t: *Dāru Ihya' al-Kutūb al-'Arabiyyah*, Cet. Ke-I, Juz IV, 1988.

Nani Nursamsiyah, *Studi Analisis Pendapat Imām Abū Ḥanīfah Tentang Kewajiban Suami Pada Isteri yang dili'an. Skripsi IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: 2011. Tidak dipublikasikan.

Prati, Nasiri, *Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi*, Surabaya: Khalista, 2010.

Qudāmah, Ibn, *Al-Mughni liibni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hawa, Dāru Alim al- Kutūb, Juz XI, Cet. Ke-III, 1997.

\_\_\_\_\_, *Al Mughni*, Terj. Abdul Syukur, *Al-Mughni II*, Jakarta: Pustaka Azzam.

\_\_\_\_\_, *Lum'atul I'tiqad*, Terj. Abu Zur'ah al-Thaybi, Surabaya: Dārul Huda Riyath KSA, Cet. Ke-III, 2000.

Rāfi'ī , *Al-'Aziz Syarḥ al-Wajīz Juz 9*, Beirut Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1997.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1998.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

S.A., Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2014.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid 3, 2007.

Salam, Safrin, *Dispensasi Perkawinan Anak di bawah umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, *Pageruyung law journal*, Vol. 1, No. 1, Joernal usmb.ac.id, 2017.

Salim, A. Malik, Kamal bin as-Sayyid, *Shahih fiqh Sunnah*, Penerjemah: Harahap, K. Amru, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 3, 2007.

- Sarkhosī , Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Hanafi, *Al-Mabsūth*, (Beirut Libanon: Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz VII, 1993).
- \_\_\_\_\_, Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, *Usul as-Sarakhsiy*, Beirut: Dar al Kutub, Juz 1,1996.
- \_\_\_\_\_, , *Ushūl al-Sarkhasi*, Tahqiq Abu al-Wafa’ al-Afghany, tt: Ihya’ al-Ma’arif al-Nu’maniyyah, Juz I, t.th.
- Sangaji, E. Mamang, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Sattar, Abdul, *Ilmu hadis*, Semarang: Rasail Media Graup, Cet. Ke-I, 2015.
- Fachrudin, Asep, Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 3, 2006.
- Subuky , Tajuddin Abī Nashr ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Ali bin ‘Abd al-Kāfy, al-*Ṭabaqāh al-Syāfi’iyyah al-Kubrā*, Jeddah: Dāru Ihyā’ al-Kutūb al-‘Arabīyyah, Juz VII, Cet. Ke-5, t.th.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009.Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998.
- Syarbīnī , A. Khaṭīb, Muḡnī al-muḡtāj alā Ma’rifah Ma’anī Alfāz al-Minhāj juz 5, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Uşul Fiqih*, Jakarta: Kencana, Jilid 1, Cet. Ke-5, 2014.
- Syaukani, Al-Imam, *Ringkasan Nailul Authar*, Penerjemah Amir Hamzah Ke-9, 1995.
- Sidiq, Sapiudin, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011.
- Taimī , M. bin Umar al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ġaib Juz 23*, Beirut-Lebanon: Dār al-Ihya’ al-Turāş al-‘Arabī, 1420.
- Umam, Zainul, Status Hukum Isteri Pasca Li’an (Studi Komparasi Fiqih Mazhab Imām Abū Ḥanīfah dengan Hukum Positif). *Skripsi* Uin Walisonggo Semarang, Semarang: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Undang-undang Peradilan Agama UU No. 7 Th 1889, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.



- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, cet. 1, 2007.
- Yanggo, H. Tahido, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Banten: Gaung Persada Press, Cet. Ke-IV, 2011.
- Zabīdī , Abū B. bin ‘Alī bin Muḥammad al-Ḥadādī al-Ūbādī, *Al-Jauharah al-Nayyirah Juz 2* Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-ilmiah, 2006.
- Zaidan, A. Karīm, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*, Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996
- Zakariya, Z. Abū Yahya, bin Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Sunaikī, *Asnā al-Maṭālib Syarḥ Rauḍ al-Ṭālib Jilid 3*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, t.th.
- Zuḥailī , Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dāru al-Fikr juz II, 1989.
- Zahrah, M. Abu, *Uṣul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’ṣum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.Ke-12, 2008.
- Zulfikri, Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Pengembangan Fikih Islam, *Tesis* Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2000

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Muhamad Fajar Bima Aji  
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 5 November 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Kemloko, rt03/rw03, Kel. Tempuran, Kec. Kaloran,  
Kab. Temanggung.  
No. Hp / WA : 0822 2098 9170  
Motto : Jadilah orang yang bernasib baik.

### **DATA PENDIDIKAN**

#### **Pendidikan Formal**

1. MI Al Ma'arif Tempuran (Lulus Tahun 2008)
2. MTS Mu'allimin Rowoseneng Kandangan (Lulus Tahun 2011)
3. MA As Salaam Kranggan (Lulus Tahun 2014)

#### **Pendidikan Non Formal**

1. Ponpes Nurul Hikam Kemloko-Tempuran
2. Ponpes Mu'allimin Rowoseneng Kandangan
3. Ponpes As Salaam Kranggan-Temanggung

#### **Pengalaman Organisasi**

1. Wadiyabala Justisisa 2014
2. Sedulur Temanggung Walisongo

Semarang, 9 Januari 2019

Penulis,

**Muhamad Fajar Bima Aji**